

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH KUA BACUKIKI
DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA
PAREPARE**



OLEH

**JUNIAR BURSAL
NIM: 16.3200.014**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH KUA BACUKIKI
DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA
PAREPARE**



OLEH

**JUNJAR BURSAL
NIM:16.3200.014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGANKONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal

Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-2060/In.39.7/11/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag. *(Musyarif...)*

NIP : 197209212008041001

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. *(Muhiddin...)*

NIP : 197607132009121002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



(Signature)
Dr. H. Abd. Halim K, M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal

Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-2060/In.39.7/11/2019

Tanggal Kelulusan : 23 November 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag. (Ketua)

Dr. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil.I. (Sekretaris)

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. (Anggota)


Muhammad Haramain, M.Sos.I. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. H. Abd. Halim K., M.A.
NIP. 19590624 199803 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda dan ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Musyarif, S.Ag., M.Ag. dan bapak Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc., M.Fil. I selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Abd. Halim K, M.A, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Rekan seperjuangan prodi BKI 2016 yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2021
9 Zulkaidah 1442 H

Penulis



JUNIAR BURSAL
NIM: 16.3200.014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Juniar Bursal
NIM : 16.3200.014
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 29 November 1997
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya diri sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2021

Penyusun



JUNJAR BURSAL

NIM: 16.3200.014

ABSTRAK

Juniar Bursal, *Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare* (dibimbing oleh bapak Musyarif dan Muhiddin Bakri).

Perceraian merupakan istilah dari putusnya perkawinan antara suami dan istri atau sudah terlepas dari kehidupan pernikahan. Perceraian dianggap mampu diminimalisir dengan berbagai metode salah satunya adalah rangkaian bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dilakukan dengan memberikan pemahaman serta bantuan terkait masalah kehidupan rumah tangga sehingga efektif untuk meminimalisir potensi perceraian, yaitu menurunkan tingkat perceraian yang tinggi, menyusun kegiatan yang efektif dan meninjau keefektifan dari bimbingan pranikah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare, mengetahui bentuk kegiatan penyuluh agama serta efektivitas tugas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penyuluh agama KUA Bacukiki dan masyarakat bercerai serta masyarakat tidak bercerai di Bacukiki. Data dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare mengalami penurunan dari tiga tahun terakhir. Bentuk kegiatan penyuluh agama yaitu bimbingan pranikah, kegiatan praktek akad nikah, dan konsultasi pribadi. Hasil terakhir yaitu efektivitas tugas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare sudah mencapai kondisi yang efektif disebabkan oleh penyampaian materi yang interaktif, durasi kegiatan yang tidak terlalu panjang, fasilitas yang nyaman dan memadai dan pengadaan kegiatan pendukung yaitu praktek akad nikah serta konsultasi pribadi.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Perceraian

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Efektivitas Campbell.....	8
2. Teori Bimbingan Kognitif Behavioral.....	10
3. Teori Interaksionisme Simbolik.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	15
D. Kerangka Pikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
D. Fokus Penelitian	29
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Perceraian di Bacukiki Kota Parepare	36
B. Bentuk Kegiatan Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Bacukiki Kota Parepare.....	56
C. Efektivitas Tugas Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Bacukiki Kota Parepare.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2.	Surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare
3.	Surat keterangan selesai meneliti dari KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
4.	Pedomanan wawancara
5.	Surat keterangan wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa¹. Perkawinan tidak serta merta dilakukan melainkan karena memiliki tujuan yang sangat penting, perkawinan dilaksanakan untuk melengkapkan ibadah dari manusia. Selaian tujuan tadi perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an, yakni sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tenang dan saling kasih sayang antara suami dan istri.

Sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Ruum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu tenang di sampingnya dan dijadikannya rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh

¹ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 68.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h.572.

anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti adanya percekocokan antara suami dan istrinya. Seiring perjalanan rumah tangga sebagai pasangan suami istri, tentu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut lambat laun dapat berubah menjadi perselisihan yang menimbulkan masalah-masalah pernikahan yang menyebabkan pertengkaran dan dapat berujung pada perceraian.

Pada umumnya keutuhan rumah tangga atau keutuhan pernikahan merupakan harapan setiap pasangan suami istri. Berbagai macam permasalahan rumah tangga seperti komunikasi, dan ekonomi diharapkan tidak menjadi penyebab terjadinya keretakan yang berujung pada perceraian. Meskipun demikian, realitanya ada beberapa kasus perceraian yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Hal tersebut juga cukup banyak ditemukan di daerah Bacukiki Kota Parepare. Berdasarkan laporan perkara perceraian di pengadilan agama Parepare dapat dilihat data tentang perkara perceraian pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebanyak 486 kasus perceraian, 543 kasus perceraian pada tahun 2019 dan 437 kasus perceraian pada tahun 2020. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa cukup banyak kasus perceraian yang terjadi di Kota Parepare, serta dilihat bahwa antara tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan.³

Seorang calon pengantin harus memiliki kesiapan mental fisik atau material dalam memasuki jenjang pernikahan, agar tidak terpengaruh dari persoalan-persoalan internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan

³ Pengadilan Agama Parepare, *Laporan Perkara Perceraian 2018-2020*, (Parepare: c.p., 2018-2020).

kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Sejalan dengan konsep mengenai penyuluh agama, penyuluh agama Islam memiliki berbagai macam kegiatan yang digunakan untuk mengatasi masalah permasalahan keagamaan masyarakat, khususnya dalam mengurus masalah-masalah pernikahan. Selain sebagai pendakwah Islam, Penyuluh Agama Islam juga melakukan kegiatan sebagai pembimbing, penerang, dan pembangunan masyarakat dengan konsep agama.⁴

Berdasarkan observasi awal bahwa sebelum melakukan perkawinan calon pengantin harus mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Penyuluh memberikan bimbingan pra nikah bagi calon suami istri. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri di KUA setempat.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilakukan dua kali seminggu yaitu pada hari senin dan rabu. Bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh pasangan yang hendak menikah agar dalam menjalani rumah tangga, mereka memiliki pengetahuan tentang tata cara pernikahan. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pranikah pemerintah daerah, khususnya kota Parepare akan mengurangi angka perceraian yang telah banyak terjadi di Parepare. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program ini.

⁴ Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bacukiki, wawancara pada tanggal 13 Juli 2020.

Menurut pernyataan Sudawati selaku penyuluh agama di KUA Bacukiki Kota Parepare bahwa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan memiliki dampak positif untuk menjaga keutuhan pernikahan yang dijalani calon pengantin. Juga dikatakan bahwa adanya penyuluh agama yang menyelenggarakan kegiatan tersebut seperti bimbingan pranikah, sosialisasi keluarga dan sebagainya cukup efektif dalam membantu menjaga keutuhan rumah tangga, artinya bahwa penyuluh agama membawa dampak yang efektif untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian. Hal tersebut juga didukung dengan data perceraian yang diperoleh di KUA Bacukiki Kota Parepare dimana dalam dua tahun terakhir ada pengurangan yang signifikan dalam angka perceraian di Kota Parepare, yaitu ada sebanyak 543 kasus perceraian pada tahun 2019 kemudian menurun pada angka 437 kasus perceraian pada tahun 2020.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk kegiatan penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare?
3. Bagaimana efektivitas tugas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare.
2. Mengetahui bentuk kegiatan penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare.
3. Mengetahui efektivitas tugas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan tentang peran penyuluh agama untuk mengurangi tingkat perceraian dan menjadi bahan pedoman bagi peneliti selanjutnya serta dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan semua pihak, khususnya yang terkait dengan penyuluh agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan penulis teliti, sebagai berikut:

1. Derra Oktafera dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya tingkat perceraian adalah faktor ekonomi yang rendah, kurangnya tanggung jawab dari setiap pasangan, faktor orang ketiga, poligami, pertengkaran, tidak ada keharmonisan, dan krisis akhlak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai faktor perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini hanya berfokus pada faktor penyebab perceraian sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji keterkaitan bimbingan pranikah dengan angka perceraian.⁵
2. Nasihun Amin dalam penelitiannya yang berjudul Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran) pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

⁵ Derra Oktafera, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018)

kualitatif dengan pendekatan penomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah diadakan di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang dilaksanakan selama dua jam yaitu pada pukul 09.00-11.00 WITA. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah dilakukan dengan mengisi daftar hadir kemudian mendengarkan materi dari penyuluh, kemudian sesi tanya jawab dan evaluasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dikaji dengan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini hanya berfokus pada kajian mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji mengenai keterkaitan dengan tingkat perceraian.⁶

3. Siti Nadirah Binti Mohd Nazri dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia) pada tahun 2018. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian tesis ini adalah menunjukkan Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kurus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis. Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memiliki kesamaan membahas tentang mengatasi tingkat perceraian. Penelitian ini ada perbedaan dengan

⁶ Nasihun Amin, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)

penelitian yang akan dilakukan, fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Perceraian Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian.⁷

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Campbell

Teori efektivitas Campbell dikemukakan oleh J. P. Campbell seorang ilmuwan yang cukup banyak mengkaji mengenai keorganisasian dan studi sosial. Campbell menjekaskan bahwa secara umum suatu lembaga atau organisasi membutuhkan kegiatan-kegiatan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi secara khusus dan tujuan kemasyarakatan secara umum. Dari hal tersebut, Campbell menjelaskan bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kajian keorganisasian khususnya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hal tersebut melatar belakangi pengadaan kajian mengenai cara-cara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Campbell menjelaskan asumsi teori ini bahwa efektivitas kegiatan akan terwujud dengan adanya kemampuan operasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan kegiatan dengan yang padu, terencana, komprehensif, serta tepat sasaran dalam waktu yang relatif singkat. Artinya bahwa efektivitas berfokus pada

⁷ Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hukum 2018), Diakses <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3034/1/SITI%20NADIRAH%20BINTI%20MOHD%20NAZRI.pdf>. Pada tanggal 25 agustus 2020.

pelaksanaan kegiatan yang terstruktur serta dapat mencapai tujuan kegiatan dengan tepat sasaran dan tidak membuang waktu dalam pengerjaannya.⁸

Menurut Campbell efektivitas secara umum dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

a. Keberhasilan program

Kegiatan atau program yang efektif dapat diukur melalui tingkat keberhasilannya, yaitu bahwa kegiatan yang efektif harus mencapai keberhasilan kegiatan yang tinggi, atau dalam hal ini berhasil dilaksanakan dan memenuhi tujuan kegiatan.

b. Keberhasilan sasaran

Kegiatan yang efektif diukur melalui pencapaian hasil yang tepat sasaran. Baik dari tujuan kegiatan, maupun lingkup kegiatan. Kegiatan tepat sasaran tidak jauh berbeda dengan keberhasilan kegiatan itu sendiri, atau dalam artian bahwa kegiatan tepat sasaran ditinjau dari keberhasilan kegiatan.

c. Kepuasan terhadap program

Tolok ukur efektivitas kegiatan juga dilihat pada aspek kepuasan dari pelaksanaan program. Kepuasan disini mengaju pada bagaimana respon yang diterima khususnya dari penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan yang diadakan. Semakin baik tingkat kepuasan maka semakin efektif kegiatan mencapai tujuan kegiatan.

⁸ Anisah dan Etty Soesilowati, "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan", *Indonesian Journal of Development Economics*, (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018), Vol. 1, No. 1, h. 46.

d. Tingkat input dan output

Hal selanjutnya yang menjadi indikator efektivitas kegiatan adalah tingkat input dan output. Campbell menjelaskan bahwa semakin rendah input yang ada dan menghasilkan output yang besar dinilai sebagai kegiatan yang sangat efektif, sedangkan apabila input terlalu tinggi dan hanya menghasilkan output yang rendah maka hanya menghasilkan kegiatan dengan tingkat efektivitas yang rendah. Normalnya untuk mencapai keefektifan kegiatan, memerlukan input dan output yang sebanding.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Hal utama yang ingin dicapai dalam kegiatan adalah pencapaian tujuan kegiatan. Skala efektivitas sangat ditentukan dengan pencapaian tujuan yang ada. Pencapaian tujuan yang menyeluruh akan membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan memang benar efektif dalam mencapai tujuan.⁹

Dari uraian yang ada diketahui bahwa ada lima indikator yang digunakan untuk mengkaji efektivitas kegiatan yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Kegiatan dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama untuk mengurangi tingkat perceraian.

2. Teori Bimbingan Kognitif Behavioral

Bimbingan kognitif behavioral merupakan bimbingan yang menggabungkan antara konsep konseling kognitif dan konseling behavioral atau perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Aaron T. Beck yang didasari konsepsi terapi rasional emosi yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Teori ini merupakan teori terapan yang

⁹ Amelia Alsa, *Efektivitas Supervisory Training Untuk Supervisor Pt X*, (Tesis Program Pendidikan Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, 2013), h. 8-9.

cukup populer dalam menganalisis kepribadian manusia serta penanganan-penanganan masalah-masalah kepribadian manusia yang berakar dari pikiran dan dimanifestasikan ke dalam perilaku. Konsepsi bimbingan ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, serta proses fisiologis yang merangsang terbentuknya perilaku.¹⁰

Teknik dasar yang dikembangkan melalui konsepsi teori ini menjelaskan bahwa analisis masalah kognitif behavioral merupakan sesuatu yang berkaitan. Secara umum pikiran manusia banyak memberikan pengaruh kedalam perwujudan perilaku manusia. Artinya bahwa peran pikiran dan perasaan atau keyakinan sangat besar dalam terwujudnya perilaku. Pikiran yang ada disini mencakup *mindset*, keyakinan, tata nilai, ideology, kepercayaan, perasaan, serta logika dan rasionalisasi pikiran. Hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor yang memicu terwujudnya perilaku.¹¹

Konsepsi teori ini sebagai teori terapan menjelaskan bahwa bimbingan kognitif behavioral cenderung mendorong terciptanya pola perilaku yang mencakup :

1. Terciptanya hubungan yang sangat dekat dengan orang lain.
2. Individu cenderung menilai masalah sesuai dengan tata nilai yang dimiliki.
3. Individu cenderung menetapkan target harapan terhadap situasi yang dihadapi.
4. Perilaku diwujudkan berdasarkan harapan yang telah ditetapkan.
5. Melihat individu memiliki potensi untuk terjadinya distorsi pikiran.

¹⁰ Fibriana Miftahus Sa'adah & Imas Kania Rahman, "Konsep Bimbingan Dan Konseling *Cognitive Behavior Therapy* (Cbt) Dengan Pendekatan Islam Untuk Meningkatkan Sikap Altruisme Siswa", *Jurnal Hisbah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015) Vol. 12, No. 2, h. 55.

¹¹ Dharsana, model-model teori, teknik, skill bimbingan konseling, (Singaraja: FIP Undiksha, 2014), h. 19.

6. Perilaku secara khusus terwujud dari segala bentuk pikiran dari situasi yang ada.¹²

Manusia dalam teori ini digambarkan sebagai makhluk yang memiliki daya dalam berpikir serta menetapkan pikirannya dan menciptakan perilaku dari pikiran-pikiran yang dimiliki. Teori ini menjelaskan berbagai faktor munculnya perilaku negatif yang secara umum didasari oleh munculnya distorsi pikiran serta perwujudan perilaku negatif yang apabila diterapkan dalam tatanan sosial dapat menciptakan keretakan dalam hubungan sosial serta interaksi-interaksi sosial.¹³

Berdasarkan konsepsi yang ada teori ini memunculkan konsep penanganan masalah melalui metode bimbingan, konseling, dan terapi. Dalam penerapannya bimbingan yang diwujudkan dari teori ini akan berfokus pada bagaimana menciptakan pikiran yang rasional, dalam hal ini menyingkirkan pikiran-pikiran irasional, kemudian melakukan modelisasi lingkungan untuk menciptakan pengelolaan perilaku individu, dalam hal ini membiasakan individu kedalam kebiasaan-kebiasaan baik serta mengarahkan individu untuk menciptakan interaksi yang baik dan digunakan untuk menyingkirkan perilaku negatif sehingga dapat meminimalisir kemungkinan keretakan hubungan sosial.

Aaron T. Beck menjelaskan teori ini bahwa keretakan hubungan sosial merupakan dampak dari kesan yang muncul atas perilaku-perilaku negatif yang berakar dari pikiran-pikiran negatif dan irasional. Sehingga teori ini memberikan

¹² Dharsana, model-model teori, teknik, skill bimbingan konseling, (Singaraja: FIP Undiksha, 2014), h. 23.

¹³ Fibriana Miftahus Sa'adah & Imas Kania Rahman, "Konsep Bimbingan Dan Konseling *Cognitive Behavior Therapy (Cbt)* Dengan Pendekatan Islam Untuk Meningkatkan Sikap Altruisme Siswa", *Jurnal Hisbah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015) Vol. 12, No. 2, h. 56.

solusi dalam menangani hal tersebut. Dimana diadakannya bimbingan-bimbingan yang mampu menyentuh aspek kognitif dan behavioral (perilaku).¹⁴

3. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik merupakan teori yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Blumer menjelaskan bahwa interaksionisme simbolik merujuk pada asumsi bahwa manusia memiliki sifat khas dan memiliki daya interaksi antar manusia. Ciri khas manusia yang dijelaskan oleh Blumer adalah bahwa manusia cenderung saling memaknai dan menerjemahkan tindakannya kepada orang lain. Teori interaksionisme simbolik berfokus pada hubungan interaksional yang melibatkan simbol (pemberian makna) dan kesan interaksi (reaksi komunikasi, aksi verbal, dan aksi non verbal).¹⁵

Interaksi simbolik menjelaskan hubungan antar individu dalam keluarga pada konsep umum, yang pertama bahwa keluarga merupakan komunitas sosial dan yang kedua bahwa individu mengembangkan diri melalui interaksi sosial dilingkungan pertama yaitu keluarga, dimana individu didalam keluarga mengajarkan tata nilai dan pemahaman interaksi yang baik dalam tatanan sosial.¹⁶ Blumer menggambarkan teori tersebut dan berhasil menjelaskan konsep perceraian, dimana secara umum penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, masalah komunikasi antar suami istri, adanya kekerasan dalam rumah tangga serta hadirnya pihak ketiga yang memicu keretakan rumah tangga. Kemudian dampak dari perceraian tersebut dikategorikan atas dua hal yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak

¹⁴ Fibriana Miftahus Sa'adah & Imas Kania Rahman, h. 70.

¹⁵ Dedi Iswandi, *Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus Di Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 23-24.

¹⁶ Dadi Ahmadi, "Interkasi Simbolik: Suatu Pengantar", *Jurnal Mediator*, (Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, Bandung, 2005), Vol. 9, No.2, h.302.

positifnya adalah terselesaikannya konflik dan masalah dalam rumah tangga. Kemudian dampak negatifnya untuk pasangan yaitu kurang stabilnya keadaan ekonomi dan untuk anggota keluarga lain secara umum memberikan tekanan psikologis terhadap perceraian yang terjadi dimana akan berdampak pada diri dan lingkungannya khususnya baik anak.

Analisis kajian teori interaksionisme simbolik dalam mengkaji masalah-masalah perceraian dimulai dengan memahami pola interaksi komunikatif pada hubungan antar suami istri. Blumer menjelaskan bahwa dalam mengembangkan pola interaksi, pasangan suami istri menggunakan simbol-simbol yang dapat dimaknai secara kolektif. Kemudian makna yang diberikan dan didapatkan akan diinterpretasi sesuai dengan daya interpretasi setiap pasangan suami istri. Dalam kasus perceraian masalah interpretasi makna menjadi masalah serius karena kemampuan interpretasi antar individu berbeda satu sama lain sehingga walaupun telah di tentukan secara kolektif, tetap memiliki potensi untuk munculnya masalah yang bisa memicu konflik didalam hubungan suami istri.¹⁷

Teori ini menjelaskan pentingnya proses pemaknaan terhadap pola-pola interaksi yang dilakukan antar pasangan suami istri. Merumuskan makna secara kolektif harus melibatkan kemampuan individu dalam memahami dan mampu menempatkan diri dalam masalah yang dihadapi pasangannya. Artinya individu dalam hubungan suami istri tidak seharusnya hanya memikirkan dirinya tetapi juga berusaha untuk memahami pasangannya melalui pemaknaan yang baik terhadap interaksi yang dilakukan.

¹⁷ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik", *Jurnal Ilmu Sosial*, (Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2011), vol. 4, no. 2, h. 103-104.

Teori interaksionisme simbolik berfokus pada intekasi dan pemberian makna simbolik yang inti pendekatannya adalah individu. Teori ini memfokuskan pada pendekatan individual untuk memahami masalah-masalah yang muncul dari hubungan suami istri. Maka dari itu memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki ciri khas yang unik penting untuk mengetahui bagaimana kemampuan individu untuk melakukan interkasi simbolik dan memahami makna yang diberikan.

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁸ Efektivitas adalah kajian konsep mengenai berbagai macam faktor untuk mencapai hasil dengan baik, baik yang bersifat internal (di dalam) maupun eksternal (di luar).¹⁹ Efektivitas ialah rangkaian keterkaitan yang menghubungkan output dengan tujuan, dimana semakin besar kontribusi dari output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pencapaian suatu organisasi, program, atau kegiatan.²⁰

Efektivitas merupakan suatu konsep mengenai daya dan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat untuk mencapainya. Oleh sebab itu, efektivitas mengarah pada adanya kaitan antara output (apa yang sudah dicapai/ hasil yang sesungguhnya dicapai) dengan tujuan (apa yang sudah ditetapkan dalam rencana/hasil yang diharapkan). Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan

¹⁸ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 129.

¹⁹ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 11.

²⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 86.

bahwa suatu organisasi akan dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

2. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan pranikah

Bimbingan pra nikah adalah upaya untuk membantu atau memberi masukan kepada calon pengantin (catin) sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengurangi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

b. Tujuan bimbingan pra nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

c. Objek bimbingan pra nikah

Objek merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehat. Tanpa adanya objek yang jelas maka suatu penasihat kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin (catin). Pasangan calon

pengantin (catin) atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan.²¹

d. Pelaksanaan bimbingan pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah pada umumnya dilakukan dalam berbagai tahap yang sistematis. Adapun tahapan pelaksanaan bimbingan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Pada umumnya prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah dimulai dengan mengerjakan urusan administratif bagi calon peserta bimbingan (pascatin), kemudian pascatin tersebut akan menjalani rangkaian kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan sebelum pernikahan diadakan.

Prosedur kegiatan dalam proses bimbingan biasanya memakan waktu 1-2 hari atau disesuaikan dengan keperluan kegiatan. Kemudian peserta akan menjalani tiga tahap pengelompokan yaitu kelompok dasar yang diberikan pemahaman mengenai materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Kemudian pada kelompok inti akan diberikan materi mengenai Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat

²¹ Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (Skripsi Serjana: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2017), h.17. diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>. Pada Tanggal 16 Juni 2020.

cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti. Terakhir kelompok penunjang yang diberikan materi evaluatif, yaitu penyuluh memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. *Post test* ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.²²

e. Materi bimbingan pranikah

Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan calon pengantin. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada beberapa materi yang umumnya dibawakan oleh penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan pranikah yaitu:

- 1) Undang-Undang perkawinan
 - a) Tata cara nikah dan pencatatannya
 - b) Prinsip-prinsip Undang-Undang perkawinan (UUP)
 - c) Pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah
 - d) Akad nikah
 - e) Persetujuan, izin dan dispensasi
 - f) Penolakan kehendak nikah
 - g) Pencegahan dan pembatalan pernikahan

²² Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling, Institut Agama Islam Negeri Intan Lampung, 2017), h. 28

- h) Biaya pencatatan
- i) Formulis nikah, dsb
- 2) Hukum Agama
 - a) Akad nikah/ijab kabul
 - b) Syarat-syarat dan rukun nikah
 - c) Mahram dan tingkatannya
 - d) Wali-wasir
- 3) Seluk Beluk Perkawinan
 - a) Kewajiban suami dan istri
 - b) Makna dan tujuan perkawinan
 - c) Memilih jodoh
 - d) Masalah cinta
 - e) Pergaulan dalam masyarakat, dsb
- 4) Metode Penasehatan
 - a) Syarat-syarat penasehat
 - b) Teknik *problem-solving*, dsb
 - c) Teknik wawancara dan bimbingan
 - d) Jenis konflik dan cara mengatasinya
 - e) Bentuk-bentuk penasehatan
- 5) Pendidikan Agama
 - a) Amaliyah keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
 - b) Baca tulis Al-quran
 - c) Keimanan
 - d) Ketaqwaan

- e) Akhlaqul kharimah
- f) Shalat, puasa, zakat, haji²³

f. Pelaksana Bimbingan Pranikah

Pelaksana bimbingan pranikah pada umumnya merupakan tugas yang dilekatkan pada penyuluh agama. Penyuluh agama merupakan para juru penerang atau penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan, dalam hal ini perihal urusan pernikahan.²⁴ Penyuluh agama bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan keagamaan, disini menjadi pelaksana dalam kegiatan bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama memiliki peranan umum sebagai berikut:

1) Membimbing

Membimbing merupakan kegiatan pemberian bantuan dan arahan dari individu kepada individu lain atau kelompok secara berkesinambungan agar individu atau kelompok sanggup bertindak secara normal dan wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan kehidupan yang dihadapi serta memiliki daya untuk memberikan sumbangsi positif bagi masyarakat.²⁵ Bimbingan bertujuan untuk membawa diri individu kedalam perkembangan yang positif dan optimal. Bimbingan merupakan bagian dari proses edukasi yang teratur dan sistematis dengan tujuan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan individu atas dasar kemampuan dan daya untuk menentukan dan

²³ Nasihun Amin, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), h. 45.

²⁴ Dian Nafi', Abd A'la, Hindun Anisah, Abdul Azis dan Abdul Muhaimin, *Praktis Pembelajaran Pesantren*, (Yogyakarta: Insite for Training and Development (ITD) Amherst, 2017), h. 62

²⁵ Hallen A, *Bimbingan dan Konselin*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), h.5.

mengarahkan hidupnya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik secara individu dan sosial.²⁶

Bimbingan dilaksanakan dengan melibatkan kegiatan-kegiatan pemberian tuntunan, arahan serta pendampingan kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangan diri yang diharapkan.²⁷ Dapat dipahami bahwa kegiatan membimbing merupakan proses pemberian kepada individu agar mampu melakukan perilaku-perilaku yang wajar serta mencapai perkembangan diri yang optimal.

2) Membina

Membina merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan individu kepada individu lain atau kelompok baik secara formal maupun nonformal, dimana dilakukan secara sadar, terarah, teratur, terencana, serta mempertimbangkan resiko dan tanggung jawab yang dihadapi. Membina bertujuan untuk mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang utuh, seimbang, dan harmonis yang berguna untuk merangsang potensi diri yang dimiliki. Target pembinaan didasari pada konsep diri yang bermartabat. Bijaksana, manusiawi, serta memiliki mutu dan kualitas diri yang mandiri.²⁸ Dapat dipahami bahwa lingkup aktivitas membina menggabungkan kegiatan-kegiatan pengarahan dan pemberian masukan positif untuk membawa individu kearah yang lebih baik dan bijaksana.

²⁶ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.186.

²⁷ Sardiman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h.140.

²⁸ Simanjuntak, B & I. L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 2004), h.84.

3) Menasehati

Menasehati berasal dari kata nasehat atau nasihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik.²⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa menasehati merupakan kegiatan pemberian anjuran atau ajaran baik kepada individu atau kelompok agar menjalankan perilaku-perilaku yang baik sehingga dapat membentuk individu yang lebih baik secara pribadi dan sosial.

3. Perceraian

a. Pengertian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah* atau talak. Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* adalah arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.³⁰

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut seluruh kepentingan keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hal talak itu ada di tangan suami

²⁹ Tri Rama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2002), h. 280.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. Ke-2*, Jakarta: Kencana, 2007), h.189.

sampai tiga talak. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

b. Jenis-Jenis Perceraian

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- 1) Talak sunni yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah.
- 2) Talak bid'iy yaitu talak yang dijatuhkan tidak menjatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'iy itu adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'iy karena meyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahya.³¹

Perceraian ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-katan yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. Ke-2*, h.217.

- 2) Talak kinayah yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.³²

c. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya undang-undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Ada kalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan.

Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri yaitu:

- 1) Karena pasanganya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- 2) Masalah keluarga yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- 3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- 4) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- 5) Ketidaksetiaan terhadap pasangan masing-masing,
- 6) Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.³³

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. Ke-4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 194.

³³ Derra Oktafera, *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018), h. 67.

d. Upaya mencegah perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain:

- 1) Adanya saling pengertian, dimana suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan pasangannya baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) Saling menyesuaikan diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
- 3) Memupuk rasa cinta, untuk mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- 4) Melaksanakan asas musyawarah dalam kehidupan berkeluarga sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.
- 5) Suka memaafkan antara suami dan istri harus ada sikap letersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan


suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian.³⁴



³⁴ Siti Roiatun, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora” (Skripsi Serjana: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2017), h.23. diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>. Pada Tanggal 16 Juni 2020.

D. Kerangka pikir

Proposal ini membahas mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Adapun kerangka pikir yang digunakan pada proposal ini, sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³⁵ Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami dan mengkaji fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶ Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang efektivitas bimbingan pranikah di KUA Bacukiki dalam mengurangi tingkat perceraian Kota Parepare.

B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi masyarakat Bacukiki Kota Parepare dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi, dalam hal ini adanya masalah perceraian berupa interaksi sosial antara suami dan istri, serta interaksi penyuluh agama dengan masyarakat. Pendekatan sosiologis secara umum

³⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 2002), h. 58.

³⁶ Lexy J. Meleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Cet II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

untuk memahami makna subjektif dari interaksi sosial, bukan hanya berfokus pada kesan objektif yang ada.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami gejala-gejala mental yang terjadi dalam suatu fenomena penelitian. Pendekatan ini akan membawa pada kajian mengenai aspek-aspek psikologis yang terkait dengan masalah perceraian hingga pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi angka perceraian. Dimana didalam fenomena ini akan cukup banyak melibatkan aspek psikologis, karena manusia sebagai objek penelitian tidak lepas dari hakikatnya sebagai makhluk yang memiliki sisi psikologis.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Bacukiki Kota Parepare. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki permasalahan yang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu adanya masalah perceraian yang dikelola oleh penyuluh agama di KUA Bacukiki. Sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penulis.

D. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada efektivitas bimbingan pranikah dan kegiatan penyuluh agama untuk mengurangi tingkat perceraian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam

bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.³⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber dalam hal ini penyuluh agama, pasangan suami istri yang bercerai dan pasangan suami istri yang tidak bercerai di Bacukiki.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada dalam hal ini laporan kegiatan KUA Bacukiki mengenai program bimbingan pranikah, data angka perceraian di KUA Bacukiki, jurnal, dan buku.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi (*Observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁸ Teknik observasi adalah dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan kondisi peristiwa yang ada di lapangan. Kegiatan observasi yang dilakukan dimulai dengan mengamati perilaku interaksi dan komunikasi pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan

³⁷ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 146.

³⁸ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h.96.

pranikah kemudian mengamati aspek-aspek kegiatan bimbingan pranikah yaitu fasilitas yang ada, penampilan penyuluh dan cara penyuluh melakukan bimbingan.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau interview merupakan cara pengumpulan data dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber, yang dilakukan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, dengan kata lain wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada para narasumber/informan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yaitu dengan langsung melakukan wawancara dengan narasumber yaitu penyuluh agama, pasangan suami istri yang bercerai, dan pasangan suami istri yang tidak bercerai di Bacukiki.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan teori dan konsep yang digunakan, dilakukan dengan cara melakukan sesi tanya jawab yang cukup fleksibel di banding wawancara terstruktur. Sesi wawancara disini tidak terlalu berpatokan pada pedoman wawancara yang digunakan, sehingga peneliti bisa mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang digunakan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data secara tertulis tentang hal-hal yang terkait dengan subjek dan objek penelitian. Adapun kegiatan dokumentasi disini menggunakan dokumen seperti kartu keluarga dari masyarakat yang diteliti, buku-buku dan jurnal mengenai kegiatan bimbingan pranikah, serta

catatan laporan kegiatan bimbingan pranikah dalam hal ini kegiatan yang diadakan oleh KUA Bacukiki.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.³⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.⁴⁰ Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif dan induktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) h. 91.

⁴⁰ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 217.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dilakukan selama penelitian. Pada awal misalnya melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

Reduksi data dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu penyuluh agama, pasangan suami istri yang bercerai, dan pasangan suami istri yang tidak bercerai di Bacukiki. Data yang diperoleh kemudian peneliti akan rangkum dan mengambil inti sari data (data pokok dan penting).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pemaparan teks hasil wawancara, audio wawancara, dan dokumentasi observatif penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data merupakan bagian dari analisis, bahkan mencapai pula reduksi data. Proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan

seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan atau prioritas kejadian. Tahap ini peneliti juga melakukan penyajian (*display*) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema itu.

Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari hasil wawancara terhadap penyuluh agama, pasangan suami istri yang bercerai, dan pasangan suami istri yang tidak bercerai di Bacukiki. Dimana data tersebut akan disajikan/ditampilkan agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi secara keseluruhan dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Tahap ini, penelitian membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menarik atau merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya.

Kemudia kesimpulan tersebut akan peneliti verifikasi lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan yang kuat sebagai konsepsi ilmiah atau teori mengenai efektivitas bimbingan pranikah KUA Bacukiki dalam mengurangi tingkat perceraian di Kota Parepare.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Perceraian di Bacukiki Kota Parepare

Fenomena perceraian di Bacukiki Kota Parepare diketahui masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka perceraian di Bacukiki mengalami perubahan yang signifikan dan dinamis. Berdasarkan data dari KUA Bacukiki mengenai angka perceraian di Bacukiki Kota Parepare bahwa ada sekitar 486 kasus yang terjadi pada tahun 2018, 543 kasus pada tahun 2019 dan 437 kasus pada tahun 2020. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa cukup banyak kasus perceraian yang terjadi di Kota Parepare, serta dilihat bahwa antara tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Data tersebut merupakan data umum perceraian di Parepare, terkhusus di Bacukiki dijelaskan mengenai perceraian oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“angka perceraian di Kota Parepare di tahun terakhir sudah mengalami penurunan, adapun untuk Bacukiki mengalami penurunan paling tinggi sebanyak 21 kasus yang terjadi, yang dulunya 108 kasus pada tahun 2019 sekarang menurun menjadi 87 kasus. Kebanyakan yang bercerai itu pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah.”⁴¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa angka perceraian di Bacukiki Kota Parepare ikut mengalami penurunan pada jumlah kasus perceraian sejalan dengan penurunan pada total perceraian di Parepare itu sendiri. Dijelaskan bahwa ada penurunan sebanyak 21 kasus dari tahun 2019 yang terjadi 108 kasus menjadi 87 kasus pada tahun 2020, dengan mayoritas pasangan bercerai merupakan

⁴¹ Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah. Artinya bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara pemberian bimbingan pranikah terhadap kasus perceraian pada masyarakat Bacukiki kota Parepare.

Secara umum angka perceraian di Parepare mengalami penurunan pada tahun terakhir yaitu dari 543 kasus pada tahun 2019 menurun hingga 437 kasus pada tahun 2020. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding kasus yang terjadi pada tahun 2018 yaitu sekitar 486 kasus, sehingga dapat dilihat adanya keberhasilan penekanan angka perceraian di Kota Parepare yang juga merupakan sumbangsi dari penekanan angka perceraian di daerah Bacukiki memangkas sebanyak 21 kasus dari total kasus pada tahun sebelumnya.

Salah satu hal yang menjadi program dalam penekanan angka perceraian di Bacukiki kota Parepare adalah melalui program bimbingan pranikah dan program-program pendukung. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang penyuluh agama KUA Bacukiki dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Dilihat dari peningkatan angka perceraian pada tahun-tahun awal 2000an dan tahun-tahun sebelumnya, KUA Bacukiki sudah mulai menekankan pengadaan kegiatan bimbingan pranikah yang ditujukan untuk meminimalisir potensi perceraian. Jadi istilahnya, konsepnya sebagai program preventif agar masyarakat lebih menyadari bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah. Karena angka perceraian masih belum menurun secara konsisten setiap tahunnya, akhirnya diadakan program penunjang seperti konsultasi pribadi yang merupakan rangkaian dari kegiatan untuk menurunkan tingkat perceraian. Yang setelah di evaluasi pada tahun terakhir sudah mengalami penurunan yang cukup tinggi”⁴²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa tingkat perceraian di Bacukiki kota Parepare melalui pengadaan kegiatan bimbingan pranikah pada awalnya belum stabil atau belum konsisten. Dimana dijelaskan bahwa angka

⁴² Hj. Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

perceraian masih naik-turun setiap tahunnya. Dari hal tersebut, penyuluh agama memberikan program lanjutan sebagai rangkaian dari kegiatan bimbingan pranikah seperti konsultasi pribadi yang pada tahun terakhir berhasil menurunkan angka perceraian cukup tinggi.

Semenjak pelaksanaan bimbingan pranikah, diketahui bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika perceraian yang terjadi di Bacukiki Kota Parepare. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang penyuluh agama KUA Bacukiki dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa :

“faktor yang banyak mempengaruhi dan melatarbelakangi kasus-kasus perceraian meskipun telah diberikan bimbingan pranikah adalah usia pasangan disaat menikah, media, pendidikan, ekonomi, serta pemahaman dan pelaksanaan hak dan tanggung jawab (kewajiban), juga KDRT.”⁴³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Faktor-faktor tersebut antara lain usia pasangan disaat menikah, media, pendidikan, ekonomi, pemahaman serta pelaksanaan hak dan tanggung jawab (kewajiban), KDRT. Untuk keterangan lebih lanjut, berikut uraiannya:

1. Usia disaat menikah

Faktor pertama yang dijelaskan sebagai faktor yang melatarbelakangi dinamika perceraian di Bacukiki Kota Parepare adalah faktor usia disaat menikah. Usia disaat menikah bagi masyarakat Bacukiki Kota Parepare tentunya bervariasi ada yang menikah di usia jenjang remaja, jenjang usia dewasa hingga jenjang usia lanjut. Faktor ini pada umumnya sangat berpengaruh dalam kehidupan pernikahan

⁴³ Hj. Sudawati, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

karena berkaitan dengan kesehatan mental dan kematangan fisik individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut wawancara terhadap salah seorang penyuluh agama yang menyatakan bahwa :

“sangat banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan di usia yang belum matang. Disini cukup banyak terjadi perceraian karena pernikahan usia dini karena memang pada usia ini, kesiapan diri pasangan bisa dianggap belum stabil mentalnya atau belum siap secara mental. Adapun untuk usia-usia yang sudah matang seperti 25 tahun keatas kebanyakan bertahan dengan baik pernikahannya. Hal-hal tersebut tentunya sudah menjadi kekhawatiran bersama, maka dari itu kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan akan menjadi wadah untuk membantu masyarakat membentuk diri kearah yang lebih dewasa dari pikiran, sikap, hingga tindakannya meskipun usianya masih relatif muda.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa usia pernikahan menjadi salah satu faktor umum yang banyak melatarbelakangi dinamika perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Masyarakat Bacukiki Kota Parepare diketahui cukup banyak yang mengalami perceraian apabila menikah di usia belum matang secara psikologis. Hal tersebut senada dengan wawancara terhadap pasangan yang bercerai yang menyatakan bahwa:

“saya memang menikah dulu diusia yang terlalu muda jadi pada saat menjalani kehidupan pernikahan, saya masih kewalahan untuk mengontrol emosi. Biasanya juga susah diajak bicara, dan belum paham betul bagaimana kehidupan rumah tangga sebenarnya sehingga saat itu terlalu sering bertengkar dengan pasangan biar masalah sepele. Meskipun mengikuti program bimbingan pranikah, tapi mungkin karena usia belum matang jadi rasanya masih gampang sekali untuk bertengkar dengan pasangan, walaupun sudah dijelaskan di waktu bimbingan untuk lebih dewasa saat bermasalah

⁴⁴ Lukman, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 04 Maret 2021.

dengan pasangan. Masalahnya setiap bertengkar, maunya itu sudahi saja atau hancurkan saja apa-apa, malas urusi pasangan lagi.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa memang ada pengaruh dari usia disaat pernikahan terhadap potensi perceraian meskipun telah diberikan bimbingan pranikah. Hal tersebut muncul karena adanya ketidakstabilan emosional yang dialami oleh pasangan yang menikah diusia dini. Diketahui pasangan tersebut merasa jika saat pernikahannya, dia tidak terlalu sanggup mengontrol emosi sehingga masalah kecil pun bisa berdampak besar menjadi sebuah pertengkaran yang mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga. Sesuai dengan konsep teori bimbingan kognitif behaviorial bahwa permasalahan kendala emosional cukup umum berpotensi untuk membuat individu kesulitan dalam mengontrol diri, dimana ketika dilakukan interaksi terhadap pasangan maka konteks pelaksanaan interaksi akan cukup rumit karena individu memilih untuk lebih banyak mencari zona nyaman yaitu tidak perlu repot mencari solusi yang baik dan memilih berpisah saja.

2. Media

Media menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Media pada umumnya sangat mempengaruhi kehidupan manusia saat ini, termasuk kehidupan pernikahan. Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa setiap orang saat ini sangat mudah dan memiliki frekuensi yang cukup tinggi dalam mengakses berbagai media. Pada masyarakat Bacukiki menggunakan media yang berbasis media massa maupun media sosial telah menjadi hal umum yang ditemukan di Bacukiki itu sendiri. Diketahui bahwa

⁴⁵ Rasni Asri, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

masyarakat Bacukiki hampir semuanya memiliki media berbasis media massa seperti televisi dan setiap individu diusia remaja dan dewasa hampir semuanya memiliki perangkat *gadget*, sehingga pengaruh media sangat besar dalam kehidupan masyarakat Bacukiki itu sendiri.

Perceraian termasuk hal yang banyak dipengaruhi oleh media pada masyarakat Bacukiki. Hal tersebut juga diungkapkan salah seorang penyuluh agama dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“yang mempengaruhi itu termasuk media. Masyarakat sekarang sudah banyak dicekoki informasi-informasi dari media seperti televisi maupun dari internet, yang banyak pengaruh seperti kehidupan kelas atas tontonan negatif dan potensi-potensi untuk berselingkuh juga ada dimana masyarakat biasanya mendapatkan teman baru yang lawan jenisnya dan dari situ biasanya mereka menjalin hubungan melalui chatting sehingga terjadi perselingkuhan. Dari situ biasanya kami dalam bimbingan akan memberikan penekanan pada PASCATIN agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Bacukiki cukup besar penggunaan media dalam menjalani kehidupannya. Diketahui bahwa masyarakat Bacukiki biasanya mendapatkan informasi-informasi media seperti televisi maupun internet dimana informasi yang didapatkan berupa informasi mengenai kehidupan mewah yang terkadang mempengaruhi pasangan yang membuatnya merasa kehidupannya kurang berkecukupan sehingga berpotensi menyebabkan pertengkaran yang berdampak pada terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri. Lebih lanjut diketahui bahwa media juga menyuguhkan tontonan negatif yang mudah diakses dari internet dan juga memungkinkan bagi pasangan untuk bertemu lawan jenis yang berpotensi membuatnya berselingkuh

⁴⁶ Hj. Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

dari pasangannya. Dari hal tersebut, penyuluh agama menekankan dalam proses bimbingan kepada PASCATIN agar berhati-hati dalam menggunakan media, dalam hal ini media massa maupun media sosial.

Lebih lanjut diketahui media juga memiliki dampak yang cukup baik atau positif terhadap angka perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Tidak selalu berkaitan dengan terjadinya perceraian, media juga diketahui mampu menekan dan meminimalisir potensi perceraian di Bacukiki. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang penyuluh agama yang menyatakan bahwa:

“setelah memberi penekanan untuk berhati-hati dalam menggunakan media, kami juga memberikan tips-tips untuk mencari hal-hal di internet atau TV mengenai tata cara meningkatkan keharmonisan keluarga, karena media juga sebenarnya berdampak baik dalam membantu masyarakat untuk mempertahankan pernikahannya. Ada banyak tontonan televisi maupun dari internet tentang cara-cara atau tips-tips atau motivasi-motivasi dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis sehingga dari situ bisa diminimalisir angka perceraian.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa media juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir angka-angka perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Media pada dasarnya juga menyajikan informasi-informasi yang berdampak pada penguatan kehidupan rumah tangga yang berupa tips-tips pernikahan, cara-cara mengelola pernikahan dengan baik, dan motivasi-motivasi pernikahan. Dari hal tersebut juga diketahui bahwa angka perceraian di Bacukiki Kota Parepare.

⁴⁷ Dra. Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa ada masyarakat yang semenjak mengikuti bimbingan pranikah mulai membiasakan diri mengakses media dengan tujuan untuk mempelajari kehidupan keluarga dan cara-cara berkeluarga dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Saat bimbingan dulu kami diberitahu untuk sering-sering menonton ceramah-ceramah atau baca-baca di internet tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis. Semenjak itu saya dan pasangan membiasakan nonton-nonton TV dengar ceramah masalah keluarga, biasa juga nonton youtube dan sampai sekarang masih sesekali dilakukan. Apalagi setiap ada masalah, biasanya belajar di youtube dulu cari ceramah tentang masalah yang dihadapi.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa semenjak diberikan bimbingan pranikah, masyarakat mulai membiasakan diri untuk mengakses media baik media massa maupun media berbasis internet dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Sejalan dengan konsep teori interaksionisme simbolik bahwa kegiatan-kegiatan komunikatif baik memberikan informasi maupun menerima informasi menjadi hal yang perlu dikembangkan. Dimana pasangan hendaknya memiliki pendalaman informasi yang bisa diakses melalui media, sehingga dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasangan akan lebih mudah saling memahami.

3. Pendidikan

Pendidikan menjadi hal selanjutnya yang mempengaruhi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Pada dasarnya pendidikan disini dimaksudkan sebagai

⁴⁸ Darman, Masyarakat Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2021.

penanda kemampuan intelektual setiap pasangan yang ingin dan atau telah menikah. Meskipun demikian, pendidikan juga biasanya sangat mempengaruhi status sosial setiap individu dalam kelompok masyarakat. Biasanya ada hal-hal yang berhubungan dengan perlakuan tidak adil atas orang-orang yang memiliki strata atau jenjang pendidikan yang berbeda. Misalnya orang dengan latar pendidikan rendah seperti SD akan diperlakukan kurang baik karena dianggap tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini riwayat pendidikan.

Pendidikan di masyarakat Bacukiki diketahui cukup berpengaruh dalam dinamika kehidupan keluarga. Hal tersebut diungkap oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancara menyatakan bahwa:

“pendidikan setiap pasangan sangat berpengaruh juga dengan tingkat perceraian. Biasanya saat proses bimbingan pranikah, masyarakat dengan pendidikan rendah agak susah diberi pemahaman mengenai tata cara membentuk keluarga harmonis *sakinah mawadah warahmah*. Kalau yang pendidikannya tinggi akan cepat memahami materi mengenai keluarga harmonis tersebut, bahwakan ada beberapa masyarakat yang sudah paham membentuk keluarga yang baik tanpa harus diberi bimbingan seperti bimbingan pranikah. Jadi benar dilihat kalau memang ada pengaruh dari jenjang pendidikan disini. Ketidakhahaman masyarakat akan materi yang dibawakan saat bimbingan pranikah akan berdampak pada kehidupan pernikahannya nanti, karena diketahui masyarakat biasanya hanya menjalankan kehidupan pernikahannya semau-maunya saja.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Disini terlihat ada dua sisi sebagai dampak dari faktor pendidikan tersebut. Pertama adalah masyarakat Bacukiki yang berpendidikan rendah seperti

⁴⁹ Hj. Sudawati, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

lulusan SD dianggap kesulitan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga harmonis. Dan yang kedua adalah masyarakat Bacukiki yang berpendidikan tinggi dianggap mampu memahami hal-hal yang berkaitan dalam pembentukan keluarga harmonis. Disini diketahui bahwa pengaruh pendidikan rendah sangat berpotensi meningkatkan angka perceraian karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga harmonis. Sebaliknya masyarakat dengan pendidikan tinggi akan mampu meminimalisir potensi perceraian karena memahami urgensi dan materi pembentukan keluarga harmonis. Meskipun demikian faktor ini akan saling berkaitan dengan faktor-faktor lain sehingga faktor pendidikan secara tunggal tidak akan berdampak besar dalam mempengaruhi tingkat perceraian karena umumnya banyak orang dengan pendidikan tinggi tetap mengalami perceraian.

Lebih lanjut diketahui bahwa pendidikan juga menjadi motif dalam berbagai kasus perceraian dimana ada pasangan yang saling merendahkan karena rendahnya pendidikan pasangannya. Hal tersebut juga terjadi pada beberapa kasus di Bacukiki Kota Parepare berupa adanya pasangan yang menghina pasangannya karena berpendidikan rendah. Senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun-tahun sebelumnya, ditemukan juga beberapa kasus pasangan suami istri yang merendahkan pasangannya karena pendidikan pasangannya. Terkadang ada pertengkaran yang susah diselesaikan karena sikap angkuh pihak yang merasa lebih unggul karena memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, kegiatan bimbingan mulai dirangkaikan dengan memberikan penekanan-penekanan kepada pascatin, khususnya pada calon mempelai pria agar lebih mampu saling menghargai dan saling memberikan

pemahaman dengan cara yang baik. Semenjak itu, sudah tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa faktor strata atau jenjang pendidikan yang dimiliki terkadang membuat beberapa pasangan yang memiliki riwayat pendidikan tinggi merasa lebih unggul daripada pasangannya yang memiliki riwayat pendidikan yang rendah. Hal tersebut berdampak dalam mempengaruhi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Penyuluh agama mulai memberikan penekanan kepada PASCATIN agar saling menghargai dan semenjak hal tersebut ditekankan, diketahui sudah tidak pernah lagi terjadi kasus serupa.

Pendidikan bagi masyarakat Bacukiki terlihat mampu menyentuh permasalahan perceraian. Pendidikan disini bukan tentang tingkat pendidikan formal yang dijalani, tetapi seberapa mampu masyarakat memahami urusan-urusan pernikahan karena telah terdidik mengenai hal-hal tentang pernikahan, baik didalam pendidikan formal maupun diluar, seperti pendidikan dari keluarga maupun dari masyarakat itu sendiri melalui ceramah-ceramah atau kegiatan berbasis pendidikan pernikahan. Masyarakat yang telah memiliki pemahaman tentang kehidupan pernikahan dilihat lebih mampu untuk memahami dan mengelolah kehidupan rumah tangganya meskipun tidak terlibat dalam kegiatan bimbingan pranikah. Adapun bimbingan pranikah memberikan bantuan pada masyarakat yang belum banyak memahami kehidupan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

⁵⁰ Lukman, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 04 Maret 2021.

“waktu ikut bimbingan pranikah di KUA Bacukiki, saya dan pasangan sebenarnya sudah cukup banyak dengar-dengar ceramah atau petua-petua tentang kehidupan rumah tangga. Jadi sudah paham banyak tentang hak dan kewajiban, bagaimana memperlakukan pasangan, yang kurang paham sisa dasar-dasar hukum pernikahan seperti dari undang-undang dan dalil-dalil tapi intinya sudah tau kalau pernikahan itu disunnahkan. Jadi pas bimbingan pranikah, lebih mudah memahami materi dan bisa lebih fokus dipraktek-prakteknya.”⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang terdiri sudah lebih mampu memahami materi-materi yang disajikan dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dimana pendidikan disini menjadi faktor yang cukup berpengaruh meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kehidupan pernikahan serta materi bimbingan pranikah sehingga secara tidak langsung, membantu masyarakat untuk menguatkan pernikahannya atau terhindar dari perceraian.

Hal tersebut sesuai dengan konsep teori bimbingan kognitif behavioral bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki daya berpikir serta menetapkan pikirannya dan menghasilkan perilaku berdasarkan kemampuan berpikirnya, artinya bahwa masyarakat yang memikirkan daya berpikir positif dan mampu mengolah informasi dengan benar, akan menghasilkan perilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam hal ini jauh dari perceraian. Tidak bisa dipungkiri bahwa strata pendidikan masyarakat juga berpengaruh dalam mengurangi angka perceraian karena masyarakat yang memiliki strata pendidikan yang tinggi kebanyakan memiliki kemampuan berpikir dan mencerna materi lebih baik dibanding masyarakat yang memiliki strata pendidikan yang rendah atau setingkat SD atau SMP saja.

⁵¹ Dina Maliah, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

4. Ekonomi

Faktor selanjutnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan masalah keuangan dan kebanyakan berintegrasi dengan kemampuan pasangan biasanya suami dalam menafkahi pasangannya yang bersifat keuangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Ekonomi tentunya jadi sesuatu yang memiliki peran besar dalam pengelolaan hidup setiap manusia baik secara individual maupun kelompok sosial. Hal tersebut juga berlaku bagi pasangan suami istri di Bacukiki Kota Parepare dimana ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi seperti bagaimana masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa hal yang diketahui berdampak karena faktor ekonomi pada kehidupan rumah tangga bagi masyarakat Bacukiki, seperti kurangnya kemampuan suami dalam menafkahi istri dan anaknya yang membuat terjadi kesenjangan dan pertengkaran yang berkelanjutan hingga mencapai kondisi perceraian. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“ada beberapa kasus dimasyarakat dimana karena masalah keuangan seperti suami tidak bisa menafkahi istrinya dan anak-anaknya yang membuat dia bertengkar sehingga terjadilah perceraian. Masalah ekonomi ini yang paling banyak menyebabkan perceraian yang bisa menimbulkan masalah KDRT karena memang kalau masyarakat sudah susah penuhi kebutuhannya pastinya kebanyakan akan lari ke pertengkaran dan berujung ke perceraian. Materi bimbingan tentunya sudah menekankan permasalahan tugas dan tanggung jawab apalagi dalam konteksnya dengan masalah menafkahi keluarga. Maka dari itu dalam kegiatan bimbingan, diselipkan program khusus untuk pasangan lelaki agar lebih memahami perannya sebagai tulang punggung keluarga. Meskipun demikian, permasalahan ekonomi masih terlalu berat untuk ditekan melalui bimbingan pranikah saja, sehingga

bimbingan pranikah belum bisa dikatakan mampu mengatasi permasalahan ekonomi secara langsung. Tetapi semenjak diagendakan program untuk pasangan mempelai lelaki seperti latihan akad nikah dan wejangan, angka kasus perceraian akibat masalah ekonomi sudah mulai menurun.”⁵²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa memang terjadi kasus-kasus perceraian karena kendala ekonomi, dimana diketahui bahwa ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi keuangan keluarganya sangat besar berpotensi dalam memicu terjadinya perceraian yang diawali dengan pertengkaran. Pada umumnya masalah ekonomi ini sudah menjadi masalah yang cukup mempengaruhi kehidupan rumah tangga maka dari itu cukup tepat dikatakan bahwa masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang memiliki dampak terbesar dalam kehidupan keluarga. Dari situ juga diketahui bahwa kasus permasalahan ekonomi menjadi faktor yang cukup tinggi pengaruhnya sebagai penyebab perceraian. Dijelaskan lebih lanjut bahwa setelah pengadaan program bimbingan pranikah, angka kasus perceraian akibat dari permasalahan ekonomi keluarga mulai berkurang. Hal tersebut dijelaskan sebagai dampak dari bimbingan pranikah sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“dulu waktu ikut kegiatan bimbingan pranikah memang diajarkan masalah ekonomi-ekonomi dalam keluarga. Jadi sudah diajarkan bahwa suami punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anak dan istri juga boleh bekerja untuk berpenghasilan asal kewajiban urusan rumah tangga bisa diurus juga dengan baik. Kayak juga diajarkan mengenai cara mengelola keuangan, dan diajar untuk bersabar dalam menghadapi masalah keuangan jadi kalau muncul

⁵² Hj. Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

masalah keuangan, tidak akan sampai kepikiran untuk cerai. Paling cuma bermasalah tapi tidak kepikiran untuk cerai.”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang telah mengikuti program bimbingan pranikah mulai memahami permasalahan perekonomian keluarga. Hal tersebut dijelaskan bahwa masyarakat diajarkan tata cara pengelolaan keluarga, dan fungsi-fungsi anggota keluarga dalam aspek ekonomi, dimana juga diberikan nasehat agar lebih bersabar dalam menghadapi permasalahan keluarga dalam hal ini masalah perekonomian. Masyarakat menjelaskan bahwa apabila ada permasalahan ekonomi, hal terburuk yang terjadi hanyalah sebatas pertengkaran dan tidak merasa terpikirkan akan perceraian.

Lebih lanjut diketahui bahwa kehidupan rumah tangga pada masyarakat Bacukiki cukup rentan bermasalah dari aspek perekonomian. Hal tersebut diketahui dari masih besarnya angka perekonomian masyarakat pada skala menengah kebawah sehingga faktor ekonomi sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat Bacukiki pada umumnya. Juga diketahui adanya tekanan sosial dari pasangan maupun masyarakat ketika suami ataupun istri tidak memiliki penghasilan dalam hidupnya. Hal tersebut berdampak pada munculnya ketegangan akibat ketidakmampuan individual dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehingga terjadi perilaku terlalu merendahkan diri terhadap pasangannya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“memang itu masalah ekonomi kalau susah dipenuhi pasti menimbulkan banyak masalah. Dahulu sebelum bimbingan pranikah diadakan ada ditemukan beberapa masyarakat yang merasa minder karena terlalu

⁵³ Jufriadi, Masyarakat Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2021.

bergantung dengan pasangannya, jadi ada beberapa suami yang kerjanya serabutan tetapi istrinya punya pekerjaan tetap dan gaji yang lebih tinggi sehingga biasa sang suami minder dengan istrinya dan malah melupakan tugas utamanya sebagai imam bagi keluarga karena merasa istrinya lebih mampu dalam mengepalai keluarga. Pada umumnya perempuan memiliki lebih banyak beban rumah tangga dan secara sosial laki-laki yang memiliki fungsi kepemimpinan karena hakekatnya demikian jadi kalau perempuan yang mengambil alih tugas mengarahkan biasanya malah membuat suami tersinggung karena secara sosial laki-laki yang memiliki tugas membimbing. Dari situ biasa didapatkan ada kasus dimana istri merendahkan suami karena kurang mampu mencari nafkah. Tapi semenjak dilaksanakan bimbingan pranikah, sudah tidak didapatkan lagi kasus demikian.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Bacukiki dalam menghadapi masalah perekonomian sangat berintegrasi pada tugas pencarian nafkah yang secara sosial dibebankan kepada suami. Diketahui bahwa ada beberapa pasangan suami istri yang dimana istrinya yang memenuhi fungsi pencarian nafkah meskipun suaminya memiliki kecukupan diri untuk mencari nafkah. Pada dasarnya kasus yang ditemukan adalah pasangan suami istri yang sama-sama mencari nafkah tetapi penghasilan suami tidak bisa diandalkan karena pekerjaan serabutan sedangkan penghasilan istrinya yang menjadi pemasukan utama dalam keluarga, hal tersebut memicu munculnya tekanan individual maupun sosial bagi suami karena tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Hal tersebut diketahui menjadi penyebab terjadinya perceraian pada masyarakat Bacukiki pada saat belum ditekankannya kewajiban mengikuti program bimbingan pranikah. Adapun setelah diadakan program bimbingan pranikah, kasus merendahkan pasangan atau minder terhadap pasangan sudah jarang ditemukan.

⁵⁴ Dra. Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

Adapun permasalahan ekonomi pada umumnya merupakan permasalahan yang sangat sensitif dalam kehidupan manusia khususnya kehidupan pernikahan. Selain sebagai penyebab terjadinya perceraian, faktor ekonomi juga menjadi penguat pernikahan itu sendiri. Dimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi perekonomian keluarganya akan membawa pada keluarga yang tertata dengan baik dan terhindar dari berbagai permasalahan kekeluargaan.

5. Pemahaman serta Pelaksanaan Hak dan Tanggung Jawab

Selanjutnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare adalah faktor pemahaman serta pelaksanaan hak dan tanggung jawab suami istri. Pada dasarnya baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang perlu dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Suami maupun istri diharapkan mampu memahami dan melaksanakan hak dan tanggung jawab yang dimiliki dimana tanggung jawab bermakna kewajiban yang merupakan hal secara hakikat harus dilaksanakan oleh pasangan itu sendiri. Pada pasangan suami istri di Bacukiki Kota Parepare diketahui bahwa masih ada masyarakat yang masih kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Sebelum pengadaan bimbingan pranikah juga ada beberapa pasangan maupun calon pasangan yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Karena kurangnya edukasi bagi masyarakat dan hanya sekedar menikah saja. Secara sosial maupun agama kewajiban mencari nafkah dan membimbing merupakan kewajiban dari suami sedangkan banyak ditemukan kasus yang istrinya mau mengambil alih kewajiban tersebut dimana malah akan menjadi permasalahan karena suami yang merupakan pihak yang semestinya membimbing malah istrinya yang mengatur-ngatur yang biasanya aturannya tidak matang dan kebanyakan mementingkan perasaan pribadi sehingga pertengkarang biasanya cukup

membesar meskipun hanya masalah kecil. Artinya hak suami untuk mengatur mengengolah keluarga sebagai imam malah diintervensi oleh istri.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas atau dipahami bahwa sebelum diadakan kegiatan bimbingan pranikah, masyarakat Bacukiki Kota Parepare juga banyak yang kurang memahami hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Diketahui bahwa ada beberapa kasus tentang istri yang mengintervensi hak suami sebagai pemimpin keluarga dan ingin mengatur keluarga secara penuh. Pada dasarnya hal tersebut bisa saja terjadi secara wajar apabila disikapi dengan bijaksana karena terkadang pihak suami memerlukan sosok yang memberinya masukan agar mampu mencapai keputusan yang lebih bijaksana, tetapi tugas pengambilan keputusan tetap menjadi hak otoritatif seorang suami. Permasalahan hak dan kewajiban ini apabila tidak disikapi dengan bijaksana malah akan membawa kehidupan pasangan suami istri kearah yang negatif atau berpotensi menimbulkan perceraian.

Lebih lanjut diketahui bahwa permasalahan hak dan kewajiban suami maupun istri pada masyarakat Bacukiki Kota Parepare semenjak diadakan program bimbingan pranikah sudah mulai membaik dimana masyarakat sudah mulai memahami hak dan kewajibannya sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Saat ikut kemarin kegiatan bimbingan, kan memang ada materi hak dan kewajiban. Jadi saat ini sudah paham apa hak saya, apa kewajiban saya, apa hak pasangan, apa kewajibannya. Jadi tidak enak lagi kalau ambil alih urusan hak dan kewajiban pasangan. Tapi dijelaskan juga kalau bisa saja bertukar tugas tetapi masalah hak dan kewajiban tetap tidak bisa dirubah,

⁵⁵ Dra. Hj. Sudawati, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

maksudnya sesuai kondisi saja. Kalau pasangan saya lagi bermasalah, kadang kita bisa ambil alih tugasnya.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami maupun istri mulai dipahami oleh masyarakat Bacukiki dalam hal ini yang pernah menjalani kegiatan bimbingan pranikah. Pengadaan materi mengenai hak dan kewajiban dalam kegiatan bimbingan pranikah yang diikuti masyarakat membuat masyarakat itu sendiri lebih memahami hak dan kewajibannya serta bagaimana menyikapi hak dan kewajiban yang dijalankan, yang dipahami sebagai sesuatu yang kondisional. Artinya bahwa istri bisa menjalankan tugas suami seperti mengarahkan keluarga, tetapi kewajiban tersebut tetap milik suami.

6. KDRT

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perceraian di Bacukiki Kota Parepare adalah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ini dipahami dalam artian bahwa apabila kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi maka berpotensi besar menimbulkan perceraian sedangkan apabila kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terjadi maka meminimalisir potensi munculnya perceraian pada pasangan suami istri di Bacukiki Kota Parepare itu sendiri. Ditemukan berbagai kasus perceraian dimana disebabkan karena suami maupun istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pasangannya. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

⁵⁶ Rudi Asmin, Masyarakat Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

“kebanyakan juga kasus perceraian yang terjadi di Bacukiki adalah karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah seorang pasangan baik suami maupun istri. Hal tersebut dahulu cukup banyak terjadi, apalagi sebelum diwajibkan kegiatan bimbingan pranikah. Kebanyakan pelakunya suami tapi ada juga beberapa yang dilakukan istri. Sebenarnya banyak kasus yang terjadi tapi banyak yang tidak sampai dilaporkan dan diketahui dari cerita-cerita saja dari masyarakat. Tapi yang terdata juga sudah cukup banyak. Sedangkan semenjak diadakan bimbingan pranikah, kejadiannya masih beberapa kali muncul, baik dari pasangan yang pernah ikut bimbingan maupun tidak, tapi kasusnya tidak sebanyak dulu lagi.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada pasangan suami istri di Bacukiki Kota Parepare. Diketahui bahwa ada banyak desas-desus dalam masyarakat Bacukiki tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di lingkungan Bacukiki itu sendiri. Meskipun demikian kasus yang terdata mengenai perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga cukup banyak di Bacukiki. Sebelum diadakan kegiatan bimbingan pranikah dijelaskan bahwa angka KDRT masih cukup tinggi yang menyebabkan perceraian sedangkan setelah diadakan, angka KDRT mulai menurun yang artinya bahwa perceraian dari KDRT juga mulai menurun.

Permasalahan KDRT sudah menjadi permasalahan umum yang perlu ditekan lebih dari perceraian itu sendiri. Kegiatan bimbingan pranikah semenjak diadakan, sudah cukup banyak memberi sumbangsi dalam pengurangan kasus KDRT yang membuat potensi perceraian menjadi lebih kecil pada masyarakat Bacukiki. Permasalahan KDRT yang memiliki berbagai penanganan pada saat ini tentunya tidak khusus diselesaikan hanya melalui bimbingan pranikah saja, tetapi bimbingan pranikah juga memberi pengaruh terhadap pengurangan angka KDRT

⁵⁷ Hj. Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

yang secara tidak langsung menekan angka perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“saat mengikuti bimbingan program pranikah, saya lebih paham kalau kekerasan itu tidak baik dilakukan apalagi yang sadis. Umumnya kekerasan tidak baik, tetapi memang dari kecil sudah suka berkelahi jadi kalau ada apa-apa langsung kayak mau memukul. Jadi saat bimbingan dulu sudah ditengkan agar menjauhi kekerasan, dikasi tips kalau lagi tinggi-tingginya emosi usahakan diam atau menjauh saja dan itu yang saya upayakan sampai sekarang yang alhamdulillah saya tidak pernah main tangan sama pasangan.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa KDRT dipahami oleh masyarakat yang mengikuti bimbingan pranikah, sebagai sesuatu yang buruk. Adapun saat bimbingan pranikah diajarkan agar apabila emosi sedang memuncak pasangan dianjurkan untuk diam atau menjauhi pasangannya sementara waktu untuk menenangkan diri. Hal tersebut berkaitan dengan teori bimbingan kognitif behavioral bahwa proses bimbingan harus membentuk perilaku positif pada klien atau menjauhkan dari perilaku negatif. Sebagaimana proses bimbingan pranikah yang dijalankan, membantu pasangan agar menjauhi perilaku negatif dengan berdiam diri atau menenangkan diri ketika berpotensi muncul perilaku negatif dalam hal ini KDRT.

B. Bentuk Kegiatan Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Bacukiki Kota Parepare

Kegiatan penyuluh agama dalam mengurus perihal pernikahan atau perkawinan masyarakat sudah menjadi hal yang cukup umum dijumpai saat ini. Salah satu kegiatan utama penyuluh agama bukan hanya mengurus proses pernikahan yang

⁵⁸ Jufriadi, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2021.

akan dilaksanakan tetapi juga mengupayakan agar pasangan yang menikah mampu mencapai kehidupan pernikahan yang *sakinah mawadah warahmah*. Isu penting yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan adanya fenomena pada masyarakat dimana adanya pasangan yang gagal mempertahankan pernikahan yang telah dijalin atau biasa juga disebut dengan istilah fenomena perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran sosial khususnya pada penyuluh agama Bacukiki mengenai isu perceraian yang terjadi pada masyarakat Bacukiki itu sendiri. Sehingga penyuluh agama mengupayakan pengadaan kegiatan-kegiatan yang mampu meminimalisir atau mengurangi potensi perceraian pada masyarakat Bacukiki. Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan penyuluh agama Bacukiki diungkapkan dalam wawancara terhadap salah seorang penyuluh agama yang menyatakan bahwa :

“Langkah awal yang dilakukan KUA untuk meminimalisir potensi perceraian yaitu kita memasukkan materi penguatan pernikahan pada kegiatan bimbingan pranikah, kita melakukan kegiatan penguatan dalam praktek akad nikah bagi calon suami, dan kita melakukan konsultasi pribadi. Adapun metode penguatan yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi materi kemudian melakukan praktek-praktek kegiatan prosesi pernikahan hingga kegiatan mengenai kehidupan berumah tangga seperti merawat anak, menyambut pasangan, dan berkomunikasi dengan pasangan.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui ada tiga kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki untuk meminimalisir potensi perceraian pada masyarakat, yaitu kegiatan bimbingan pranikah, kegiatan akad nikah, dan kegiatan konsultasi pribadi. Adapun ketiga kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut sebagai berikut:

⁵⁹ Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

1. Bimbingan Pranikah

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki adalah kegiatan bimbingan pranikah. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan kegiatan utama dalam setiap KUA di Parepare, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan bimbingan kepada calon pengantin agar mampu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah*. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“kegiatan utama disini dalam urusan pernikahan tentunya pengadaan kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin agar nantinya mampu mengelola kehidupan rumah tangganya menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Kegiatannya dilakukan dengan memberikan materi-materi pernikahan yaitu dengan materi undang-undang pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban baik suami ataupun istri, produksi kesehatan, membimbing anak dan kedudukan orangtua dan mertua.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas benar bahwa KUA Bacukiki menyelenggarakan kegiatan bimbingan pranikah sebagai kegiatan utama untuk mengurus urusan pernikahan atau perkawinan, dengan harapan membantu calon pengantin memperoleh kehidupan rumah tangga yang baik. Hal tersebut tentunya berintegrasi dengan adanya harapan agar pasangan yang menikah tidak mengalami perceraian. Sehingga kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang diarahkan untuk meminimalisir potensi perceraian atau mengurangi angka perceraian di Parepare khususnya pada masyarakat Bacukiki.

Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Bacukiki Kota Parepare dilaksanakan sesuai dengan juknis prawin tahun 2021 tentang tata cara

⁶⁰ Hj. Sudawati, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

pelaksanaan bimbingan pranikah. Hal tersebut di jelaskan oleh salah seorang penyuluh agama KUA Bacukiki yang menyatakan bahwa:

“pelaksanaan bimbingan pranikah ini mengikuti juknis bimbingan perkawinan 2021 yang terbaru, tetapi untuk pelaksanaan sebelum-sebelumnya mengikut pada juknis 2013 dan 2018. Untuk yang terbaru itu kegiatannya dilaksanakan lima sesi dalam dua hari saja.”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa aturan umum yang diselenggarakan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki Kota Parepare disesuaikan dengan juknis prawin 2021 dengan ketentuan kegiatan bimbingan pranikah dilakukan selama dua hari dalam lima sesi. Adapun dalam pelaksanaan sebelumnya hanya dilakukan satu hari sesuai dengan juknis prawin 2013 dan 2018.

Kegiatan bimbingan pranikah sebagai kegiatan yang berorientasi pada pengurangan tingkat perceraian masyarakat Bacukiki dirancang secara cermat sistematis dan tepat sasaran agar kegiatan tersebut mampu secara efektif mencapai tujuan penyelenggaraannya yaitu menciptakan pasangan yang harmonis dan jauh dari potensi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Bacukiki sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya mengenai kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan, yang menyatakan bahwa:

“pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan di ruangan bimbingan SUSCATIN oleh kami penyuluh dengan harapan pelaksanaan selama dua hari tetapi biasanya waktunya dipersingkat menjadi satu hari dengan materi undang-undang pernikahan, keluarga sakinah, hak dan kewajiban baik suami

⁶¹ Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

ataupun istri, produksi kesehatan, membimbing anak dan kedudukan orangtua dan mertua.”⁶²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan bimbingan pranikah dilaksanakan disalah satu ruangan di KUA Bacukiki yaitu ruangan SUSCATIN yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah.

Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu pertama materi undang-undang pernikahan, kemudian kedua materi keluarga sakinah yang berisi materi mengenai bagaimana cara menciptakan mempertahankan keluarga sakinah, kemudian yang ketiga adalah materi mengenai hak dan kewajiban baik suami maupun istri, dimana pasangan calon pengantin diberikan materi mengenai hak dan kewajibannya masing-masing sesuai perannya dalam pernikahan yang akan dijalani. Kemudian yang keempat adalah materi produksi kesehatan dimana berisi tata cara untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan soleh/soleha melalui langkah-langkah yang sehat sesuai ajaran agama islam. Materi yang kelima mengenai materi tatacara membimbing anak, dan materi kedudukan orangtua dan mertua. Materi-materi tersebut disusun agar pasangan calon pengantin mampu memperoleh kehidupan rumah tangga yang utuh harmonis, *sakinah mawadah warahmah*.

Pelaksanaan bimbingan pranikah diketahui dilaksanakan dengan dua metode yaitu pemberian informasi atau materi dan melalui metode pelatihan atau praktek. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

⁶² Lukman, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 04 Maret 2021.

“disini pelaksanaan bimbingan itu kita berikan materi kepada pasangan calon pengantin, kemudian juga ada beberapa materi yang memerlukan sedikit banyak praktek seperti cara memperlakukan istri/suami, anak maupun mertua, seperti cara menasehati, menyentuh, dan berkomunikasi.”⁶³

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Bacukiki yang dilakukan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin melalui metode pemberian informasi seperti pengajaran atau metode komunikasi satu arah, kemudian menguatkan materi melalui metode yang melibatkan calon pengantin dalam mempraktekkan beberapa materi yang ada telah disampaikan seperti cara menasehati pasangan atau anak, cara menyentuh anak maupun pasangan dan cara berkomunikasi yang santun dan akrab dengan anggota keluarga. Kegiatan ini akan memerlukan interksi aktif antara penyuluh agama dengan calon pengantin.

Gambaran kegiatan yang dilakukan sejalan dengan konsep bimbingan kognitif behaviorial dimana penyuluh agama pertama-tama menguatkan aspek kognisi pengantin melalui pemberian informasi mengenai kehidupan berkeluarga kemudian memberikan penguatan pada aspek behaviorial dengan melatih dan membiasakan calon pengantin untuk melakukan perilaku yang baik terhadap pasangan maupun anggota keluarga lain. Hal tersebut akan membawa calon pengantin untuk lebih mampu mengelolah kehidupan pernikahannya sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah yang dilakukan yakni mencapai keluarga yang harmonis dan jauh dari potensi perceraian.

⁶³ Hj.Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 04 Maret 2021.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di KUA Bacukiki secara lebih jelas disampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“kegiatan bimbingan pranikah diadakan di KUA Bacukiki diruangan yang khusus untuk kegiatan-kegiatan berbasis pernikahan namanya ruangan bimbingan SUSCATIN. Keegiatannya dilaksanakan tiga sampai empat jam selama satu hari, jadi itu sudah pemberian materi dan praktek. Materinya yaitu undang-undang pernikahan, membimbing anak, hak dan kewajiban baik suami ataupun istri, keluarga sakinah, produksi kesehatan, dan kedudukan orangtua dan mertua. Prakteknya ada praktek proses pernikahan, praktek rawat anak dan anggota keluarga lain dan praktek komunikasi. Pesertanya tentunya PASCATIN, paling banyak dalam satu kegiatan sebanyak enam pasangan, tetapi paling sering hanya tiga atau empat pasangan sesuai dengan pendaftar, makanya waktu empat jam sudah memungkinkan untuk menyampaikan materi, memberikan nasehat, dan tips-tips, serta praktek. Ruangannya *alhamdulillah* sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti kursi, meja, kipas, set pengeras suara, dan alat-alat praktek seperti boneka, dan kain.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan bimbingan pranikah di KUA Bacukiki dilaksanakan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki, di ruangan SUSCATIN dalam waktu kegiatan tiga hingga empat jam kepada PASCATIN yang bisa menampung hingga enam pasangan dalam satu kegiatan bimbingan pranikah. Ruangannya telah diberi fasilitas berupa kursi, meja, kipas, set pengeras suara, dan alat-alat praktek seperti boneka, dan kain. Adapun materi yang diberikan yaitu undang-undang pernikahan, membimbing anak, hak dan kewajiban baik suami ataupun istri, keluarga sakinah, produksi kesehatan, dan kedudukan orangtua dan mertua, disertai dengan praktek berupa praktek proses pernikahan, praktek rawat anak dan anggota keluarga lain dan praktek komunikasi.

⁶⁴ Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

2. Praktek Akad Nikah

Bentuk kegiatan selanjutnya yang ditemukan dalam kegiatan KUA Bacukiki yang berorientasi pada pengurangan tingkat perceraian adalah kegiatan praktek akad nikah. Kegiatan praktek akad nikah pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada calon suami mengenai cara melakukan akad nikah yang benar tetapi juga berisi materi-materi mengenai tata cara menjadi suami yang baik dan memegang teguh konsistensi yang disampaikan dalam akad nikahnya. Hal tersebut senada dengan yang oleh seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“disini juga dilaksanakan praktek akad nikah untuk membantu calon suami agar tidak hanya sekedar menyampaikan akad seolah-olah hanya sekedar ungkapan yang difungsikan untuk menikah tetapi sebenarnya juga memiliki makna mengenai tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istrinya.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan praktek akad nikah yang diselenggarakan oleh KUA Bacukiki dalam hal ini penyuluh agama berupa kegiatan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman terhadap calon suami agar memahami makna dan tujuan dalam berumah tangga yaitu tentang hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya terhadap istrinya dan keluarganya kelak. Pada dasarnya akad nikah bukan hanya sekedar ungkapan tetapi juga memiliki makna filosofis seperti peralihan tanggung jawab orangtua dari pihak wanita yang beralih kepihak suami kelak artinya segala perbuatan termasuk dosa istri akan ditanggung oleh suami.

⁶⁵ Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

Lebih lanjut diketahui bahwa kegiatan praktek akad nikah dilaksanakan pada berbagai tahapan kegiatan yaitu yang dijelaskan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari bimbingan pra nikah yang dilaksanakan sebelumnya. Kegiatannya dilakukan di KUA itu sendiri dalam suatu ruangan dengan memberikan arahan mengenai makna-makna pernikahan bagi suami dan juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana agar tetap konsisten menjalankan ijab kabul yang disampaikan saat pernikahan.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan praktek akad nikah merupakan kegiatan yang dirancang setelah pengadaaan kegiatan bimbingan pra nikah. Mekanisme kegiatannya dilakukan oleh calon suami dan penyuluh agama yang melakukan reka adegan akad nikah yang akan dilakukan saat menikah nantinya. Kemudian setelah selesai, penyuluh akan memberikan wejangan dan nasehat bagi calon mempelai pria agar tetap konsisten menjaga sumpah dan janji yang diucapkan saat ijab kabul nantinya. Hal tersebut diharapkan membuat pihak pria agar menjaga keutuhan rumah tangganya dengan memegang janjinya sehingga mampu meminimalisir potensi perceraian.

Kegiatan praktek akad nikah secara umum merupakan bagian dari program bimbingan pranikah, tetapi karena dikhususkan untuk calon pasangan mempelai pria maka program ini memiliki mekanisme tersendiri. Sebagai mana di sampaikan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

⁶⁶ Hj. Sudawati, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

“kegiatan praktek akad nikah itu bagian dari praktek bimbingan pranikah. Jadi dibimbingan pranikah itu juga diadakan praktek-praktek salah satunya praktek akad nikah ini. Kegiatannya sekitar 30-45 menit setelah materi disampaikan, pesertanya dikhususkan untuk calon pasangan mempelai pria, sedangkan calon mempelai wanita sisa menonton. Prakteknya sebenarnya dikhususkan untuk latihan ijab kabul saja tetapi untuk lebih baiknya, dilanjutkan memberikan nasehat tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab lelaki sebagai kepala keluarga nantinya. Jadi menjelaskan makna ijab kabul bahwa lelaki akan mengambil hak terhadap istrinya dari keluarga istrinya yang kemudian akan bertanggung jawab terhadap istrinya hingga memiliki tanggungan terhadap dosa-dosa istri dan anaknya. Cara menyampaikannya *fase to fase*, jadi bisa lebih efektif untuk memberi pemahaman kepada calon mempelai laki-laki”⁶⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan praktek akad nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki merupakan bagian dari rangkaian program bimbingan pranikah, berupa salah satu praktek yang dikhususkan untuk calon pasangan mempelai pria. Kegiatannya diadakan 30-45 menit dengan pelaksanaan praktek ijab kabul yang dilanjutkan dengan memberikan nasehat dan menjelaskan kembali hak dan tanggung jawab serta kewajiban suami dalam keluarganya, juga menegaskan makna ijab kabul yaitu pengalihan tanggung jawab dan hak terhadap istri dari keluarganya menjadi tanggungjawabnya sebagai suami. Kegiatan praktek akad nikah dilakukan secara tatap muka dengan tujuan memberikan pemahaman kepada laki-laki secara lebih efektif. Hal tersebut sejalan dengan teori efektivitas bahwa efektivitas dapat dicapai melalui cara-cara tepat sasaran dan tidak membuang waktu dan tenaga. Maksudnya bahwa kegiatan praktek akad nikah yang merupakan kegiatan yang bersifat individual atau sasarannya adalah perorangan, dengan tujuan memberikan pemahaman maka akan lebih efektif apabila pendekatan yang dilakukan melalui

⁶⁷ Hj. Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

kegiatan tatap muka perorangan pula sehingga dapat tercipta hubungan yang akrab, yang membuat sasaran menjadi nyaman untuk menerima dan memahami materi yang diberikan.

3. Konsultasi Pribadi

Kegiatan selanjutnya yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai bentuk kegiatan yang diorientasikan pada pengurangan tingkat perceraian di KUA Bacukiki adalah kegiatan konsultasi pribadi terhadap pasangan yang telah menikah. Kegiatan ini diagendakan untuk membantu para pasangan dalam hal penguatan hubungan. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara terhadap salah seorang penyuluh agama KUA Bacukiki yang menyatakan bahwa:

“kami mengadakan konsultasi perorangan secara khusus kepada pasangan yang telah menikah agar dapat lebih menjaga keutuhan keluarganya. Jadi kami membolehkan pasangan yang tengah menghadapi suatu masalah untuk konsultasikan masalahnya agar mencapai titik solusi yang baik.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa penyuluh agama membuka sesi konsultasi secara pribadi kepada masyarakat yang tengah memiliki masalah dalam kehidupan pernikahannya. Hal tersebut diharapkan membawa masyarakat agar lebih mampu menguatkan hubungan pernikahannya melalui konsultasi yang mencapai solusi yang bermanfaat dalam penanganan masalahnya. Hal tersebut senada dengan konsep teori bimbingan kognitif behaviorial dimana pasangan pengantin dibimbing untuk mengololah pasangannya agar tercapai solusi yang mampu menyuntuh permasalahan pernikahan yang kebanyakan berakar dari pikiran dan perilaku sehingga mencapai kehidupan keluarga yang erat. Lebih

⁶⁸ Lukman, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 04 Maret 2021.

lanjut interaksi pribadi yang terjadi dalam kegiatan konsultasi akan memungkinkan bagi pasangan yang bermasalah untuk diberi pemahaman sudut pandang pasangannya melalui penjelasan yang disampaikan oleh penyuluh agama sesuai dengan konsep teori intraksionisme simbolik yang terjadi dalam keluarga.

Lebih lanjut dalam penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan konsultasi pribadi dilaksanakan dalam berbagai proses yang memungkinkan bagi pasangan yang telah menikah untuk secara pribadi mengkonsultasikan masalahnya kepada penyuluh agama. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah seorang penyuluh agama KUA Bacukiki dalam wawancara menyatakan bahwa:

“kegiatan konsultasi pribadi dilaksanakan oleh penyuluh agama itu sendiri dimana sudah dihimbau sebelumnya kepada masyarakat bahwa ada kegiatan konsultasi untuk membantu masyarakat menghadapi masalah pernikahannya. Kegiatannya biasanya diadakan di KUA itu sendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun kegiatannya lebih condong kearah pemberian nasihat, mendengarkan keluhan pasangannya, dan membantu klien untuk mencari solusi terbaik baginya dan pasangannya serta keluarganya secara umum berdasarkan masalahnya titik”.⁶⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui mekanisme pelaksanaan konsultasi pribadi pada pasangan dilakukan dengan beberapa proses pelaksanaan yang dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan konsultasi secara pribadi apabila tengah menghadapi masalah. Kemudian dalam pelaksanaannya penyuluh agama secara pribadi bersama klien (pasangan) dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada untuk mencapai solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan teori bimbingan kognitif behavioral yang menekankan

⁶⁹ Hj. Hartati Tamir, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

adanya kegiatan konsultasi oleh penyuluh agama untuk membantu klien mendapatkan solusi yang baik.

C. Efektivitas Tugas Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Bacukiki Kota Parepare

Bimbingan pranikah memiliki peran besar dalam melakukan edukasi ilmu-ilmu keIslaman dalam kehidupan keluarga dengan tujuan untuk membantu pasangan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Adanya program bimbingan pranikah di KUA Bacukiki sebagai program wajib bagi masyarakat yang hendak menikah memberikan peran yang berdampak pada pengurangan potensi perceraian pada pasangan-pasangan suami istri di Bacukiki kota Parepare. Hal tersebut berarti bahwa arah bimbingan pranikah tidak secara langsung digunakan untuk mengurangi perceraian, tetapi dengan membantu terciptanya pasangan yang memahami dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan keluarga, akan berdampak pada turunnya angka perceraian. Maka dari itu, efektivitas bimbingan pranikah akan menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan penurunan angka perceraian. Meskipun tidak memiliki dampak pada kasus perceraian masyarakat yang menikah sebelum program bimbingan pranikah diadakan, yang dapat diartikan bahwa potensi perceraian pada masyarakat yang tidak mengikuti program bimbingan pranikah tidak dapat dianalisa lebih mendalam pada penelitian ini, dan hanya berfokus pada lingkup masyarakat yang telah mengikuti program bimbingan pranikah.

Tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare diketahui sebelumnya berada pada tahap penurunan yang signifikan pada tahun terakhir . Hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat bagaimana penyuluh agama mampu mengurangi

tingkat perceraian tersebut. Sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama untuk mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Dari hal tersebut peneliti menarik perhatian terhadap bagaimana efektivitas penyuluh agama dalam berbagai upayanya untuk mengurangi tingkat perceraian tersebut. Adapun untuk melihat sejauh mana efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare dapat dilihat melalui bagaimana dampak tugas penyuluh agama khususnya dalam pengadaan program bimbingan pranikah terhadap penurunan tingkat perceraian.

Penyuluh agama KUA Bacukiki menjelaskan dalam wawancaranya mengenai tingkat efektivitas kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi tingkat perceraian bahwa:

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif dalam meminimalisir potensi perceraian yang membuat tingkat perceraian disini dapat menurun. Secara teknis dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun terakhir dimana mayoritas masyarakat yang bercerai adalah orang-orang yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di KUA Bacukiki.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama sudah mampu meminimalisir potensi perceraian sehingga dikatakan cukup efektif mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare. Terjadinya penurunan pada angka perceraian cukup memperlihatkan adanya keterkaitan dari pengadaan program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian, apalagi didukung dengan pernyataan bahwa mayoritas masyarakat yang

⁷⁰ Hj. Sudawati, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

bercerai adalah pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah di KUA Bacukiki.

Dapat dilihat perbandingan antara masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dengan yang tidak mengikuti pada beberapa aspek seperti pemahaman dan pelaksanaan tugas dan kewajiban, sebagaimana wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah dan yang tidak mengikuti. Dimana wawancara terhadap masyarakat yang mengikuti bimbingan pranikah menjelaskan bahwa:

“Saya lebih memahami bagaimana kehidupan berkeluarga sekarang. Sebelum menikah kemarin itu kadang was-was, sering kepikiran bagaimana nanti cara urus pasangan, anak, mertua juga. Dulu bahkan taunya hanya sekedar istri urus rumah, suami kerja cari uang, sekolahkan anak, bayar ini bayar itu, sebatas itu saja. Saat telah mengikuti bimbingan jadi lebih paham tugas-tugas dan kewajiban, hak, peran, rasanya kayak banyak hal yang ternyata keliru dipemikiran saya sebelumnya. Sekarang alhamdulillah sudah paham dan lebih nyaman mengelola keluarga. Kadang kalau bertengkar sama pasangan, sesekali diingatkan apa yang dulu dipelajari saat bimbingan, jadi bisa saling merenung dan masalah bisa diselesaikan baik-baik.”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang mengikuti bimbingan pranikah mulai mampu memahami konsep-konsep kekeluargaan, termasuk pada aspek hak dan kewajiban serta bagaimana memperlakukan pasangan, anak, hingga mertua. Hal ini juga cukup menjelaskan fungsi bimbingan pranikah dalam mengedukasi masyarakat sehingga bisa ditarik garis besar bahwa kegiatan bimbingan pranikah efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urusan kekeluargaan. Adapun wawancara terhadap masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah menjelaskan bahwa:

⁷¹ Darman, Masyarakat Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2021.

“Kan memang tidak ada bimbingan-bimbingan, jadi kita berkeluarga itu asal menikah saja, nanti suami kerja cari nafkah, istri urus rumah, biayai anak. Jadi rasanya kalau suami sudah kerja, sudah aman, istri urus rumah sudah aman juga, ditambah anak dibayai sekolahnya keperluannya, sudah tidak ada lagi yang perlu dipusingi. Kalau ditanya, apalagi yang dipahami tentang keluarga, kayaknya sudah tidak ada, karena sebatas itu memang saja yang ditahu.”⁷²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah pada umumnya sudah memiliki beberapa dasar yang tepat, seperti tugas suami sebagai pencari nafkah dan istri mengerjakan urusan rumah. Tetapi pemahaman tersebut hanya sebatas itu saja dan tidak memahami berbagai aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga seperti bagaimana memperlakukan pasangan dan anak dengan lebih baik. Kurangnya pemahaman tersebut tentunya akan meningkatkan potensi perceraian, dimana apabila ada kekeliruan dalam memperlakukan pasangan karena kurang memahami bagaimana cara memperlakukan dengan baik, maka besar potensi timbul konflik yang berujung pada perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah dapat memahami hal-hal lebih banyak dalam urusan pernikahan dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, dan kegiatan bimbingan pranikah dilihat sebagai sesuatu yang efektif untuk mengurangi potensi perceraian.

Dampak pemberlakuan program bimbingan pranikah dalam menekan potensi perceraian pada masyarakat Bacukiki terlihat cukup efektif dengan tercapainya penurunan angka perceraian dan kurangnya peserta bimbingan pranikah yang bercerai setelah menikah. Salah satu hal yang mendukung efektivitas program ini terhadap menurunnya angka perceraian adalah pendekatan dan gaya komunikasi dalam

⁷² Marliana, Masyarakat Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 05 Maret 2021.

bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang pernah mengikuti bimbingan pranikah dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Waktu bimbingan materinya gampang dipahami, seperti materi tugas-tugas suami dan istri. Penyuluhnya tidak kaku, suka memberikan cerita-cerita kasus pernikahan yang lucu. Biasa juga mengajak kita ngobrol kayak berdialog tanya jawab supaya tidak sekedar mendengarkan saja. Penyampaiannya santai dan mudah dimengerti jadi mudah dipahami.”⁷³

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pendekatan yang dilakukan penyuluh agama terhadap PASCATIN dalam proses bimbingan pranikah menggunakan gaya pendekatan yang interaktif dimana melibatkan peserta bimbingan untuk aktif dalam beberapa sesi dalam suatu materi sehingga peserta tidak merasa bosan dan bisa lebih tertarik mendengarkan materi. Dijelaskan lebih lanjut juga bahwa gaya komunikasi yang dianggap santai dan enak didengarkan membuat peserta lebih mudah memahami materi. Hal ini didukung juga dengan teori interaksionisme simbolik yang menjelaskan bahwa pendekatan manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi, dimana dalam hal ini penyuluh agama memfokuskan pendekatan yang interaktif agar materi bisa lebih efektif dicerna oleh peserta bimbingan pranikah.

Lebih lanjut diketahui bahwa aspek lain yang mendukung efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan utama maupun tujuan lanjutan dalam hal ini mengurangi angka perceraian yaitu dengan pengadaan fasilitas yang nyaman dan memadai. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang penyuluh agama dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

⁷³ Dina Maliah, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

“Peserta diberikan fasilitas berupa ruang yang memadai agar lebih nyaman dalam menerima materi. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan diruangan bimbingan SUSCATIN, jadi khusus memang ruangnya diadakan. Fasilitas lainnya yang penting-penting seperti kursi meja dan alat-alat peraga, kipas angin untuk pengatur suhu, dan pengeras suara.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada berbagai fasilitas yang digunakan untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan keefektivitasan kegiatan yaitu ruang SUSCATIN di KUA Bacukiki, yang didalamnya dilengkapi dengan kursi dan meja, kipas angin sebagai pengatur suhu ruangan agar peserta tidak kegerahan, serta pengeras suara yang kegiatannya juga didukung dengan pengadaan alat-alat peraga. Adapun fasilitas ini diketahui memberikan rasa nyaman pada peserta bimbingan sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Iya fasilitasnya sudah pas terima materi. Maksudnya suaranya terdengar dengan baik, sudah disediakan kursi dan meja. Apalagi tidak gerah di dalam ruangan. Baru kan tidak terlalu lama di dalam, materinya juga mudah-mudah. Ruangnya tidak terlalu sempit tidak terlalu luas, jadi pas dirasa karena tidak pengap.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merasa nyaman dengan kondisi dan situasi yang dibangun melalui pengadaan berbagai fasilitas yang dirasa sudah memadai dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan. Durasi waktu yang tidak terlalu lama juga mendukung kenyamanan peserta dalam menerima materi. Kondisi dan situasi terhadap lingkungan yang

⁷⁴ Hj. Hajrah, Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021.

⁷⁵ Dewi Fitri, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

dibentuk dalam proses bimbingan akan sangat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bimbingan.

Sesuai dengan teori efektivitas bahwa tingkat input dan output yang setara atau dengan pengadaan input yang kecil tetapi bisa memberikan output yang besar maka menjadi salah satu indikator tercapainya efektivitas suatu program. Fasilitas yang diberikan merupakan input yang jika dihitung masih berada pada kisaran angka yang kecil jika dibandingkan dengan tujuan kegiatan dan jumlah masyarakat sebagai penerima manfaat yang dilibatkan melihat terjadinya penurunan angka perceraian di Bacukiki maka dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan sangatlah besar karena tidak hanya berhasil menikahkan satu pasangan tetapi juga membantu pasangan-pasangan tersebut untuk mempertahankan pernikahannya. Teori efektivitas juga menjelaskan bahwa efektivitas tercapai apabila waktu yang digunakan dalam suatu kegiatan relatif singkat yang berbanding dengan hasil yang lebih besar didapatkan. Dalam hal ini program bimbingan pra nikah ditambah dengan program pendukung yaitu praktek akad nikah dan konsultasi pribadi yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat yaitu tiga hingga empat jam berhasil memberi pengaruh terhadap munculnya pemahaman masyarakat mengenai kehidupan pernikahan yang baik dan benar.

Pelaksanaan kegiatan ini dijelaskan cukup memuaskan bagi masyarakat Bacukiki. Tolok ukur efektivitas kegiatan juga dilihat pada aspek kepuasan dari pelaksanaan program, dimana kepuasan disini mengacu pada bagaimana respon yang diterima khususnya dari penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan yang diadakan. Semakin baik tingkat kepuasan maka semakin efektif kegiatan mencapai tujuan kegiatan. Kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat

dalam pelayanan kegiatan-kegiatan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki Kota Parepare khususnya pada kegiatan yang berkaitan dengan urusan pernikahan dijelaskan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“Kami tentunya sangat puas dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, karena memang sangat mendukung bagi saya dan masyarakat setempat untuk memahami bagaimana kehidupan rumah tangga. Kegiatannya dirasa tepat dan mudah dipahami bagaimana kita nantinya saat menikah, sehingga dirasa sangat memuaskan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dari KUA.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat merasakan kepuasan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki Kota Parepare dengan alasan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada mampu memberikan pemahaman dan sangat tepat membantu masyarakat Bacukiki untuk memahami bagaimana mengelola kehidupan rumah tangga yang nantinya akan membantu masyarakat dalam mengurangi potensi perceraian dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Bacukiki itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancaranya mengenai kepuasan dalam mengikuti kegiatan KUA Bacukiki Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Tentunya sangat puas diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Kegiatannya membantu kami memahami dunia pernikahan, membantu kami lebih siap mental. Kami juga sangat puas karena pelayanannya yang ramah, sopan dan baik serta administrasinya tidak terlalu memusingkan. Pihak KUA juga banyak memberi himbauan apabila ada hal yang terlupakan jadi tidak hanya sekedar menyuruh tetapi juga memantau

⁷⁶ Dina Maliah, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

kami. Setelah kegiatan berlangsung juga kegiatannya tidak terlalu membebani, kegiatannya rata-rata hanya sehari dan dirasa sangat menyenangkan.⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan berbasis pengurangan tingkat perceraian yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki Kota Parepare secara khususnya dirasa sangat memuaskan oleh masyarakat Bacukiki sebagai sasaran kegiatan atau penerima manfaat. Hal tersebut dijelaskan dengan alasan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki memberikan pelayanan yang baik, ramah dan sopan terhadap masyarakat serta keperluan administrasi yang dianggap tidak merepotkan oleh masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelayanan yang tidak memakan waktu terlalu banyak yang dibawakan dengan kesan menyenangkan menjadi faktor lanjutan yang membuat masyarakat Bacukiki sebagai penerima manfaat mampu merasa puas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Bacukiki itu sendiri. Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa kegiatan-kegiatan penyuluh agama KUA Bacukiki Kota Parepare dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki sudah memenuhi indikator kepuasan program.

Sebagaimana dalam teori efektivitas tolok ukur efektivitas kegiatan juga dilihat pada aspek kepuasan dari pelaksanaan program. Kepuasan disini mengacu pada bagaimana respon yang diterima khususnya dari penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat yang mengikuti kegiatan yang diadakan. Semakin baik tingkat kepuasan maka semakin efektif kegiatan mencapai tujuan kegiatan.

⁷⁷ Dewi Fitri, Masyarakat Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Bacukiki, Wawancara Pada Tanggal 02 Maret 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare dapat dirumuskan kesimpulan dalam tiga garis besar hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare diketahui mengalami penurunan di tiga tahun terakhir. Diketahui ada penurunan sebanyak 21 kasus perceraian di Bacukiki dari tahun 2019 sebanyak 108 kasus menjadi 87 kasus pada tahun 2020. Adapun hal yang mempengaruhi dinamika perceraian di Bacukiki kota Parepare adalah usia disaat menikah, media, pendidikan, ekonomi, pemahaman akan hak dan tanggung jawab serta KDRT. Hal ini juga terlihat pada angka perceraian dari masyarakat yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dimana diketahui bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan hanya sedikit yang bercerai dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah.
2. Bentuk kegiatan penyuluh agama KUA Bacukiki dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare diketahui ada tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertama kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan untuk memberikan bekal dan pemahaman akan dunia pernikahan terhadap pasangan calon menikah. Kedua kegiatan praktek akad nikah ditujukan untuk memberi penekanan akan tanggung jawab kepemimpinan seorang lelaki dalam keluarga yang akan menjadi imam dalam keluarganya. Ketiga kegiatan konsultasi pribadi ditujukan untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada masyarakat

secara personal untuk mengelola kehidupannya dalam hal ini kehidupan pernikahannya.


3. Efektivitas penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di Bacukiki Kota Parepare diketahui sudah mencapai kondisi yang efektif dimana efektivitas tersebut disebabkan karena berbagai faktor yaitu penyampaian materi yang interaktif, durasi kegiatan yang tidak terlalu panjang, fasilitas yang nyaman dan memadai melalui pengadaan ruangan serta alat peraga untuk kegiatan bersifat praktikal, dan pengadaan kegiatan pendukung yaitu praktek akad nikah serta konsultasi pribadi. Adapun efektivitas tersebut menyebabkan angka perceraian pada peserta bimbingan pranikah menjadi sangat kecil dibanding masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapat dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Untuk KUA Bacukiki Kota Parepare agar KUA terus meningkatkan mutu penyuluhan terutama terhadap urusan pernikahan, menguatkan para penyuluh agama agar lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya dan menyediakan lebih banyak fasilitas penunjang.
2. Untuk Penyuluh agama KUA Bacukiki Kota Parepare diharapkan menyiapkan media penyuluhan yang lebih variatif, menciptakan metode-metode penyuluhan terbaru agar peserta bisa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman yang banyak mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat.

3. Untuk masyarakat yang belum atau akan menikah agar kiranya mempersiapkan diri dengan baik dengan mengupayakan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan penyuluh agama karena akan sangat berguna dalam kehidupan berumah tangga nantinya.
4. Bagi masyarakat yang sudah berada dalam dunia pernikahan agar tetap semangat menjaga keutuhan keluarga dan meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Selalu memperhatikan dan merawat anggota keluarga dengan baik, dan mencoba mengatasi masalah yang muncul dengan bijak agar tercipta keluarga yang jauh dari potensi perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Quantum Teaching. 2005.
- A.M, Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ahmadi, Dadi. “Interkasi Simbolik: Suatu Pengantar”. (Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, Bandung, 2005), Vol. 9, No.2. 2005.
- Alsa, Amelia. 2013. *Efektivitas Supervisory Training Untuk Supervisor Pt X*. Tesis Program Pendidikan Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. 2013.
- Amin, Nasihun. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2018.
- Anisah dan Etty Soesilowati. “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan”. *Indonesian Journal of Development Economics*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. vol. 1, No. 1. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto. 2002.
- B, Simanjuntak & I. L Pasaribu. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito. 2004.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.
- Dharsana. *Model-model Teori, Teknik, Skill Bimbingan Konseling*. Singaraja: FIP Undiksha. 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat . Cet. Ketiga*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Iswandi, Dedi. *Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus Di Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng)*. (Skripsi Fakultas Ushuluddin

- Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). *Jurnal Mediator*. 2017.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja sector Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2015.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*, Cet II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Nafi', Dian, Abd A'la, Hindun Anisah, Abdul Aziz dan Abdul Muhaimin. *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: *Insite For Training and Defelopment (ITD) Amherst*. 2007.
- Nazri, Siti Nadirah Binti Mohd. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran*. Skripsi Sarjana: Fakultas syariah dan hukum. 2018. Diakses <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3034/1/SITI%20NADIRAH%20BINTI%20MOHD%20NAZRI.pdf>. Pada tanggal 25 agustus 2020.
- Oktafera, Derra. *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. 2018.
- Pengadilan Agama Parepare. *Laporan Perkara Perceraian 2018-2020*. Parepare: c.p., 2018-2020.
- Priansa, Doni Juni dan Agus Gamida. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efesien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Rama, Tri. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2002.
- Riyanto, Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC. 2001.
- Roiatun, Siti. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi Serjana: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 2017. Diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>. Pada Tanggal 16 Juni 2020.
- Roiatun, Siti. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi Serjana:

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. 2017. Diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>. Pada Tanggal 16 Juni 2020.

Sa'adah , Fibriana Miftahus & Imas Kania Rahman. “Konsep Bimbingan Dan Konseling *Cognitive Behavior Therapy* (Cbt) Dengan Pendekatan Islam Untuk Meningkatkan Sikap Altruisme Siswa”, *Jurnal Hisbah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau) Vol. 12, No. 2. 2015.

Salahudin, Anas. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Siregar, Nina Siti Salmaniah. “Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik”. *Jurnal Ilmu Sosial*, (Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area). vol. 4, no. 2. 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. Ke-2; Jakarta: Kencana. 2007.

Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Wulansari, Pebriana. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling, Institut Agama Islam Negeri Intan Lampung. 2017.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Angel Bakil No. 8 Sorrang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21107, Fax. (0421) 24604
PO Box 509 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-593/In.39.7/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 22 Februari 2021

Kepada Yth.
Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
Di _____
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : Juniar Bursal
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 29 November 1997
NIM : 16.3200.014
Semester : IX
Alamat : Jalan Makkarennu (Mangimpuru)

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari 2021 S/d Maret 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K., M.A
NIP. 19590624 199803 1 001



SRN IP0000132

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 134/IP/DPM-PTSP/2/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **JURNIAR BURSAL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **BIMBINGAN KONSELING ISLAM / USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

ALAMAT

: **Jl. MANGIMPURU KEL. WATTANG BACUKIKI KEC. BACUKIKI KOTA PAF**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KUA BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KUA BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Februari 2021 s.d 25 Maret 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **28 Februari 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0,00

- Uji ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BIRE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP1SP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. BACUKIKI
Alamat: Jl. Jend. Muh. Yusuf Lemoe, Bacukiki, Parepare
Telepon/Handphone 08114203200

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: B-074/Kua.21.16.01/Pw.01/03/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini;

N a m a : **Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I**
NIP : 197905182009011007
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala KUA Bacukiki

Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **Jurniar Bursal**
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam/Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Alamat : Jl. Mangimpuru Kel. Wattang Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan judul "Efektivitas Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Bacukiki Kota Parepare". Terhitung mulai tanggal 25 Februari s/d 25 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2021



Taufiqur Rahman, S.Pd.I., M.Pd.I

Pedoman Wawancara


Untuk Penyuluh Agama KUA Bacukiki Kota Parepare :

1. Bagaimana penurunan angka perceraian di Bacukiki?
2. Bisakah anda menjelaskan apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi dinamika perceraian setelah diadakan bimbingan pranikah di Bacukiki?
3. Bagaimana dinamika perceraian pada masyarakat sebelum bimbingan pranikah diadakan?
4. Bisakah anda menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan KUA Bacukiki untuk mengurangi masalah perceraian?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bimbingan pranikah? Bagaimana bentuk, proses pelaksanaan, dan tujuan yang dicapai?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan praktek akad nikah? Bagaimana bentuk, proses pelaksanaan, dan tujuan yang dicapai?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan konsultasi pribadi? Bagaimana bentuk, proses pelaksanaan, dan tujuan yang dicapai?
8. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan dalam program bimbingan pranikah? Apakah sudah efektif dalam menurunkan tingkat perceraian?

Untuk Masyarakat :

1. Bagaimana gambaran kehidupan pernikahan yang anda alami? Apakah ada pengaruh dari bimbingan pranikah?
2. Apakah masalah usia mempengaruhi kehidupan pernikahan anda? Tolong diceritakan!
3. Apakah masalah media mempengaruhi kehidupan pernikahan anda? Tolong diceritakan!
4. Apakah masalah pendidikan mempengaruhi kehidupan pernikahan anda? Tolong diceritakan!

5. Apakah masalah ekonomi mempengaruhi kehidupan pernikahan anda? Tolong diceritakan!
6. Apakah masalah pelaksanaan hak dan tanggung jawab mempengaruhi kehidupan pernikahan anda? Tolong diceritakan!
7. Apakah masalah KDRT mempengaruhi kehidupan pernikahan anda? Tolong diceritakan!
8. Apa saja materi yang anda pahami setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?
9. Apa yang anda rasakan saat mengikuti kegiatan bimbingan pranikah?
10. Apa fasilitas yang ada membuat anda lebih mudah memahami materi?
11. Apakah anda puas dengan kegiatan bimbingan pranikah?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Drs. Lukman AT, M.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : LEKKONG EMPREKANG, 31-12-1965
Alamat : JL. ANGSA 1 Blok C/7 PERUMNAS

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 04 MARET 2021


Drs. Lukman AT, M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra. Hj. Sudawati
Tempat, Tanggal Lahir : Liu, Kab. Wajo, 31-12-1966
Alamat : Jl. Walet blok F/109 Perumnas
Lompo'e

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 02 Maret 2021


Dra. Hj. Sudawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Dra. Hj. Haryati
Tempat, Tanggal Lahir : Furehang, 07 Oktober 1968
Alamat : Bt. Temusama A22/2.

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 3. Maret 2021


Dra. Hj. Haryati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Hg. Hartati Tamin
Tempat, Tanggal Lahir : Pudee - Barru, 31-12-1962.
Alamat : BTN - Timuran Blok.A-23/12.

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 03/04/2021


Hg. Hartati Tamin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DINA MALIAH
Tempat, Tanggal Lahir : LUMPUE, 26 MEI 1983
Alamat : Jl. MAKKAREMMU

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 02 MARET 2021


DINA MALIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : DEWI FITRI
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 01-05-1995
Alamat : Jl. MAHARENU

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 02- Maret, 2021


DEWI FITRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : KUPI ASMIN
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE , 17 NOVEMBER 1988
Alamat : JUN. MAKAREMMU

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 02 MARET 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *DATZMAN*
Tempat, Tanggal Lahir : *Donggong-Donggong, 09-08-1989*
Alamat : *Jl. Makdalenus Mangimpuru*

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : *Juniar Bursal*
Nomor Induk Mahasiswa : *16.3200.014*
Fakultas : *Ushuluddin, Adab dan Dakwah*
Program Studi : *Bimbingan Konseling Islam*
Perguruan Tinggi : *IAIN Parepare*

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare *as, Maret* 2021

Duzul

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JUFRIADI
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 06-02-1990
Alamat : JL MAFKARAHU mangimpuru

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 05-03 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : MARLIANA
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE, 31-12-1973
Alamat : JL. MAKKAREMMU MANGIMPURU

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 05 Maret 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rasmi Aeri
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 12 Agustus 1999
Alamat : Jl. Makarannu Mangunpuru

Menerangkan Bahwa

Nama Mahasiswa : Juniar Bursal
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3200.014
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi berjudul Efektivitas Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di KUA Bacukiki Kota Parepare. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare 2 Maret 2021



DOKUMENTASI



(Wawancara terhadap penyuluh agama Hj. Sudawati)



(Wawancara terhadap penyuluh agama Hj. Hajrah)



(Wawancara terhadap penyuluh agama Hj. Hartati Tamir)



(Wawancara terhadap penyuluh agama Lukman)



(Wawancara terhadap masyarakat Dina Maliah)



(Wawancara terhadap masyarakat Dewi Fitri)



(Wawancara terhadap masyarakat Rudi Asmin)



(Wawancara terhadap masyarakat Darman)



(Wawancara terhadap masyarakat Jufriadi)



(Wawancara terhadap masyarakat Marliana)



(Wawancara terhadap masyarakat Rasni Asri)



BIOGRAFI PENULIS



JUNIAR BURSAL, lahir pada tanggal 29 November 1997 di Parepare. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Bursal Ahmad dan Ibu Nurdiah dan merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Alamat penulis saat ini jalan Makkarennu Kota Parepare, riwayat pendidikan penulis di mulai dari sekolah dasar yaitu di SDN 59 Paepare pada tahun 2004-2010 selama 6 tahun, setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMPN 3 Parepare pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAN 2 Parepare pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun, dan saat ini penulis menempuh bangku perkuliahan strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2016 dengan menempuh program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Penulis pernah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Kec. Bacukiki Kota Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kota Parepare secara virtual.

Penulis mengajukan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare”**